

**PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT:
DINAMIKA KEBIJAKAN, PERAN ELITE LOKAL
DAN RESPONSI MASYARAKAT**



Oleh:

**Orien Effendi
NIM. 22303011003**

DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Syari'ah

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Orien Effendi

NIM 22303011003

Program Studi : Doktor/S3 Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Orien Effendi
NIM. 22303011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1081/Un.02/DS/PP.00.9/09/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT: DINAMIKA KEBIJAKAN, PERAN ELITE LOKAL DAN RESPON MASYARAKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ORIEN EFFENDI, S.H., M.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22303011003
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68be53e6156c7

Pengaji II	Pengaji III	Pengaji IV	Pengaji V	Pengaji VI	Pengaji VII	Pengaji VIII	Pengaji IX
Valid ID: 68be53e6156c7 Prof. Drs. Lukito, M.A., DCL, SIGNED	Valid ID: 88662102ef Dr. Kholid Zulfa, M.Si, SIGNED	Valid ID: 88662102ef Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL, SIGNED	Valid ID: 8873214Darchela, S.Ag., M.Hum, SIGNED	Valid ID: 8866008b732 Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag, SIGNED	Valid ID: 88662102ef Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, SIGNED	Valid ID: 88662102ef Dr. Hj. Fatimah, S.H., M.Hum, SIGNED	Valid ID: 88662102ef Prof. Dr. d'Authorrahman, S.Ag., M.Si, SIGNED



Yogyakarta, 29 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68be53e6100bc

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsada Ar-Ridzkiyah, Kec. dr. S. Cipto, 55291, Telp. (0274) 512340, Faks. (0274) 541611

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT: DINAMIKA KEBIJAKAN,
PERAN ELITE LOKAL DAN RESPON MASYARAKAT

Ditulis oleh : Dr. Orien Effendi, SH., MH.
NIM : 22303011003

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 29 Agustus 2025

a.n Rektor
Ketua Sidang,


Prof. Dr.H. ALI SODIQIN, M.A.G.

NIP. 197009121998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. 0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji:

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

Promotor/Penguji:

Dr. Lindra Darnela, S.A.g., M. Hum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

**DAFTAR HADIR TIM PENGUJI DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI)**

Disertasi berjudul : PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK
BARAT: DINAMIKA KEBIJAKAN, PERAN ELITE LOKAL DAN RESPON
MASYARAKAT

Ditulis oleh : Orien Effendi,SH.,M.H
NIM : 22303011003

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag

Sekretaris Sidang : Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

Anggota :

- 1. Prof. Drs. H. Ratno Lukito,MA., DCL
(Promotor 1/Pengaji)
- 2. Dr. Lindra Darnela,S.Ag.,M.Hum
(Promotor 2/Pengaji)
- 3. Dr. Ahmad Yani Anshori,M.Ag.,
(Pengaji)
- 4. Dr. Drs. M.Rizal Qosim, M.Si.
(Pengaji)
- 5. Dr. Hj. Siti Fatimah, SH., M.Hum
(Pengaji)
- 6. Prof. Dr. H. Fathorrahman, S.Ag, M. Si
(Pengaji)

()
()
()
()
()
()
()
()
()

Ujian Terbuka diujikan pada:

1. Hari dan Tanggal : Jum'at, 29 Agustus 2025
2. Jam : 13.00 Wib s/d selesai
3. Hasil Ujian/Nilai : A / 95
4. Lama Studi : 2 Tahun 11 Bulan 29 Hari
5. IPK : 3,98
6. Predikat Kelulusan : Pujián (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Yogyakarta, 29 Agustus 2025
a.n Rektor,
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM **UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 17 JUNI 2025**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, **PROMOVENDUS ORIEN EFFENDI, SH.,M.H NOMOR INDUK MAHASISWA 22303011003, LAHIR DI MANTIL 12 AGUSTUS 1997.**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU POLITIK HUKUM ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE ENAM BELAS (16) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH,FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 29 AGUSTUS 2025

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. H. ALI SODIQIN, M.A.G.
NIP. 197009121998031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

Peraturan Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Lombok Barat: Dinamika Kebijakan, Peran Elite Lokal dan Respons Masyarakat

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Orien Effendi
NIM	:	22303011003
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 17 Juni 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2025

Promotor



Prof. Drs. H. Ratho Lukito, M.A., DCL.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**Peraturan Daerah Bernuansa Syariah
di Kabupaten Lombok Barat: Dinamika Kebijakan,
Peran Elite Lokal dan Respons Masyarakat**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Orien Effendi
NIM	:	22303011003
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 17 Juni 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2025

Promotor



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**Peraturan Daerah Bernuansa Syariah
di Kabupaten Lombok Barat: Dinamika Kebijakan,
Peran Elite Lokal dan Respons Masyarakat**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Orien Effendi
NIM	:	22303011003
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 17 Juni 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Pengaji

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**Peraturan Daerah Bernuansa Syariah
di Kabupaten Lombok Barat: Dinamika Kebijakan,
Peran Elite Lokal dan Respons Masyarakat**

Yang ditulis oleh:


Nama	:	Orien Effendi
NIM	:	22303011003
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 17 Juni 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Penguji



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**Peraturan Daerah Bernuansa Syariah
di Kabupaten Lombok Barat: Dinamika Kebijakan,
Peran Elite Lokal dan Respons Masyarakat**

Yang ditulis oleh:


Nama	:	Orien Effendi
NIM	:	22303011003
Program Studi	:	Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 17 Juni 2025, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2025

Pengaji



Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

ABSTRAK

Pembentukan perda benuansa syariah di Kabupaten Lombok Barat merupakan manifestasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik. Fakta ini menarik untuk dikaji karena kebijakan tersebut berlaku di tengah masyarakat yang plural. Penelitian ini mempertanyakan mengapa perda benuansa syariah menjadi kebijakan pemerintah daerah Lombok Barat? Bagaimana peran dan strategi politik para elite lokal dalam mempengaruhi pembentukan perda benuansa syariah? Serta, Bagaimana respons masyarakat terhadap pemberlakuan perda benuansa syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perda benuansa syariah di Lombok Barat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif-empiris (*applied law research*) dan mengacu pada teori hierarki norma hukum, teori relasi kuasa-pengetahuan dan teori sistem politik serta teori ancaman sebagai pisau analisis. Penelitian ini memperoleh sumber data primer melalui wawancara dan dokumen hukum, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku atau literatur terkait politik hukum, hasil berbagai penelitian, artikel dan sejumlah kajian lain. Setelah data terkumpul, dikualifikasi, diverifikasi untuk kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisis guna menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Hasil penelitian ini menemukan tiga hal: Pertama, keberadaan perda syariah di Kabupaten Lombok Barat merupakan hasil dialektika antara rasionalitas-religiusitas dan fleksibilitas-interpretatif, yaitu pengadopsian nilai-nilai Islam menjadi regulasi melalui proses legislasi berdasarkan penafsiran Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Meski Pasal 10 Ayat (1) dan (2) menyebut pengaturan mengenai agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah tetap membentuk perda syariah atas dasar prinsip dekonsentrasi. Kedua, pembentukan perda syariah di Kabupaten Lombok Barat sangat dipengaruhi oleh elite agama formal dengan memanfaatkan kekuasaan yang diperoleh secara simbolik sosial keagamaan dan formal struktural. Bermodalkan kuasa-jabatan politik, mereka mempunyai pengaruh cukup besar. Namun, untuk merealisasikan perda syariah sangat bergantung pada sistem politik guna memperoleh legitimasi. Ketiga,

respons masyarakat Lombok Barat terhadap kehadiran perda syariah terpolarisasi dalam dua kelompok yakni sikap yang menolak dan mendukung. Kalangan yang menolak, yaitu kalangan non-muslim meski tidak merasa terancam, namun sebagian merasa cemas dan khawatir terkait penerapan perda syariah.

Kata Kunci: Perda Syariah, Kebijakan/Diskresi, Elite Agama, Respons Masyarakat



ABSTRACT

The enactment of Sharia-inspired local regulations in West Lombok Regency is a manifestation of Islamic values in public policy. This fact is interesting to study because the policy applies in a pluralistic society. This study questions why sharia-based local regulations have become the policy of the West Lombok regional government. How do local elites play a role and what strategies do they use to influence the formation of sharia-based local regulations? Furthermore, how does the community respond to the implementation of sharia-based local regulations?

This study aims to analyze Sharia-based local regulations in West Lombok using a qualitative approach with a normative-empirical research method (applied law research) and refers to the theory of legal norm hierarchy, the theory of power-knowledge relations, and political system theory as well as threat theory as analytical tools. This study obtained primary data through interviews and legal documents, while secondary data was obtained from books or literature related to legal politics, various research results, articles, and other studies. After the data was collected, it was qualified, verified, and then conclusions were drawn from the analysis to answer the research questions.

This study found three things: First, the existence of Sharia regulations in West Lombok Regency is the result of a dialectic between rationality-religiosity and flexibility-interpretation, namely the adoption of Islamic values into regulations through a legislative process based on the interpretation of Article 11 Paragraph (1) and Article 12 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 23 of 2014 on Regional Government. Although Article 10 Paragraphs (1) and (2) state that regulations concerning religion are the absolute authority of the central government, the local government still formed sharia regulations based on the principle of decentralization. Second, the formation of sharia regulations in West Lombok Regency was greatly influenced by formal religious elites who utilized the power they obtained through symbolic social and formal structural religious authority. Armed with political power, they wield considerable influence. However, the implementation of Sharia regulations heavily depends on the political system to secure legitimacy. Third, the response of the West Lombok community to

the presence of sharia regulations is polarized into two groups, namely those who reject and those who support them. Those who reject them are non-Muslims who, although they do not feel threatened, are nevertheless anxious and concerned about the implementation of sharia regulations.

Keywords: Sharia Perda, Policy/Discretion, Religious Elite, Community Response



PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Tanpa kasih sayang, doa dan dukungan tiada henti dari mereka, tidaklah mungkin saya bisa mencapai titik ini. Mereka adalah sumber inspirasi terbesar dalam hidup saya, terpancar dari kerja keras serta keringat menetes dalam bertani dan beternak demi menyekolahkan anak semata wayang sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Semoga dengan ini, dapat mengangkat derajat mereka.

Terima kasih atas cinta yang tak terhingga, pengorbanan tanpa batas serta segala pengajaran yang tak ternilai. Semoga apa yang saya capai hari ini menjadi sedikit bentuk balasan atas segala kasih sayang yang telah diberikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 januari 1988, dengan sedikit penyesuaian.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	ta'	T/t	Te
ث	tsa'	Ş/ş	tse (s titik di atas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	ha'	H/h	Ha (h dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh/kh	kha (gabungan k dengan h)
د	Dal	D/d	De
ذ	zal'	Ż/ż	zal (z dengan titik di atas)
ر	ra'	R/r	Er
ز	zai'	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	es dan ye
ص	Sad	Ş/ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D/đ	de (dengan titik di bawah)

ط	tha'	T/t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z/z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas,
غ	Gain	Gh	ge (gabungan g dan h)
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
ىـ	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عـدة	Ditulis	'iddah
------	---------	--------

C. Ta'marbutah

1. Bila diamalkan ditulis h

هـبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزـية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasah dan dammeh ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	Ditulis	I
ـ	Ditulis	A
ـ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ă
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ă
يسعي	Ditulis	<i>yas' ā</i>
Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
کرم	Ditulis	<i>Karim</i>
Dammah + wawumati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūdu

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
ینکم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَتُ لِئَنْ شَكْرَتُمْ	Ditulis Ditulis	a'antum u' idat la'in shakartum
--	--------------------	------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوِي الْفَرْوَضِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	zawī al-furūd ahl al-sunnah
--	--------------------	--------------------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga peneliti dapat merampungkan penyusunan disertasi dengan judul “Peraturan Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Lombok Barat: Dinamika Kebijakan, Peran Elite Lokal dan Respons Masyarakat”. Disertasi ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Peneliti meyakini bahwa masih banyak kelemahan dalam penyusunan disertasi ini yang perlu diperkuat dan segala kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati peneliti mengaharapkan masukan, koreksi serta saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dengan tersusunnya disertasi ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku Promotor, Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum selaku co-Promotor, yang telah berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan bagi tersusunnya disertasi yang layak disajikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D.
2. Dekan dan Kepala Prodi Doktoral Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan dan Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku kaprodi.
3. Dosen Penasihat Akademik Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
4. Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester 1 s.d. 6: Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., Dr. H.

- Hamim Ilyas, M.Ag., Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., Dr. Moh Tamtowi, M.Ag., Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
5. Tim Penguji Akademik: Pada Ujian Komprehensif, Proposal, Pendahuluan, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka: Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., Dr. Kholid Zulfa, M.Si., Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., dan Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum.
 6. Segenap karyawan-karyawati UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan layanan akademik kepada peneliti selama proses perkuliahan. Sahabat-sahabat, di FSH yang selalu memberikan motivasi peneliti dalam mengerjakan disertasi ini. Para pihak di Kabupaten Lombok Barat; Pj. Bupati dan para pejabat serta seluruh pegawai, Ketua dan Wakil Ketua III DPRD beserta seluruh anggota legislatif, para pendamping komisi, para pihak Kesbangpol NTB, Kesbangpol Lombok Barat, Kepala Kemenag Lombok Barat beserta seluruh pegawai, para pihak Bappeda Lombok Barat, para Ketua organisasi MUI, NU, Muhammadiyah, NW, para Kiai, Tuan Guru dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang sudah berkenan diwawancara serta memberikan data yang peneliti perlukan.

Dengan memperhatikan dan mengikuti bimbingan, arahan dan perbaikan dari promotor dan co-promotor, peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini. Kebenaran dalam disertasi ini merupakan anugerah dari Allah SWT., dan jika terdapat banyak kekurangan karena kealpaan peneliti, untuk itu saran dan juga kritik konstruktif selalu peneliti harapkan bagi kesempurnaan disertasi ini.

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Peneliti,



Orien Effendi, S.H., M.H.
NIM. 22303011003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI	
PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PENGESAHAN	iv
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA	v
YUDISIUM	vi
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
PERSEMBAHAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR TABEL.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
1. Teori Hierarki Norma Hukum.....	15
2. Teori Relasi Kuasa-Pengetahuan dan Sistem Politik	17
3. Teori Ancaman.....	23
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II PERDA SYARIAH DALAM REGULASI.....	35
A. Sejarah Legislasi Peraturan Bernuansa Syariah	35
B. Perda Syariah: Muatan Isi, Jenis dan Penyebaran	40
1. Muatan Isi dan Jenis Perda Syariah	41

2. Penyebaran Perda Syariah.....	45
C. Relasi Hukum Islam dan Politik Hukum.....	48
D. Formalisasi Hukum Islam	52
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA SYARIAH	59
A. Eksistensi dan Status Keberlakuan Perda Syariah di Lombok Barat	59
B. Kewenangan Daerah Membentuk Perda Berdasarkan Desentralisasi	68
C. Kebijakan Pembentukan Perda Syariah di Lombok Barat sebagai Wujud Prinsip Desentralisasi Berdasarkan Penafsiran Hukum.....	74
D. Perdebatan Kewenangan Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Perda Syariah di Lombok Barat	77
1. Perdebatan Norma Hukum dalam Pembentukan Perda Syariah	78
a. Perdebatan Vertikal Kewenangan Pusat dan Daerah	78
b. Perdebatan Parsial Norma Hukum Kewenangan Pusan dan Daerah	82
2. Pola Pendeklasian Kewenangan Pembentukan Perda Syariah	84
a. Konsiderans Perda Syariah tentang Pariwisata Halal	88
b. Konsiderans Perda Syariah tentang Minuman Beralkohol.....	93
BAB IV PENGARUH ELITE AGAMA LOMBOK BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA SYARIAH	99
A. Pemahaman Elite Agama Lombok Barat Terhadap Perda Syariah.....	99
1. Pemahaman Elite Agama Formal Terhadap Perda Syariah	100
a. Pandangan Legislatif/Partai Politik Terhadap Perda Syariah	100
b. Pandangan Eksekutif Terhadap Perda Syariah	102

2. Pemahaman Elite Agama Non-Formal Terhadap Perda Syariah	104
a. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)	104
b. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU)	105
c. Pandangan Nahdlatul Wathan (NW)	106
d. Pandangan Muhammadiyah.....	107
B. Peran dan Keterlibatan Elite Agama Lombok Barat dalam Pembentukan Perda Syariah.....	109
1. Peran Elite Agama dalam Pembentukan Perda Syariah....	109
a. Elite Agama Formal.....	114
b. Elite Agama Non-Formal.....	115
2. Keterlibatan Elite Agama dalam Pembentukan Perda Syariah	122
C. Pengaruh Elite Agama Lombok Barat dalam Pembentukan Perda Syariah.....	123
1. Konstelasi Politik Elite Agama Lombok Barat	123
a. Posisi Partai Islamis dan Nasionalis Lombok Barat dalam Pembentukan Perda Syariah.....	124
b. Posisi Organisasi Keagamaan Lombok Barat dalam Pembentukan Perda Syariah	127
2. Basis dan Bentuk Pengaruh Elite Agama Lombok Barat ..	129
a. Pengaruh Struktural dan Legitimatif.....	129
b. Pengaruh Pengetahuan.....	134
3. Kuasa dan Politik Pembentukan Perda Syariah di Lombok Barat.....	140
a. Pengaruh Wacana.....	143
b. Batasan Pengaruh.....	144
D. Tujuan Pembentukan Perda Syariah di Lombok Barat	145
1. Perda Syariah sebagai Regulasi bagi Pelaku Usaha.....	145
2. Perda Syariah sebagai Pedoman dan Sarana Fasilitasi.....	146
3. Perda Syariah sebagai Alat Branding Daerah	147
4. Perda Syariah sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Daerah	148

BAB V RESPONS MASYARAKAT LOMBOK BARAT	
TERHADAP PERDA SYARIAH	151
A. Kondisi Sosial-Budaya dan Agama Masyarakat Lombok Barat	151
1. Komposisi Muslim dan Non-Muslim di Lombok Barat	152
2. Homogenitas dan Karakteristik Non-Muslim di Lombok Barat	153
B. Respons Masyarakat Lombok Barat Terhadap Perda Syariah .	155
1. Pemahaman Masyarakat Muslim Lombok Barat Terhadap Perda Syariah	155
a. Sikap Terbuka (<i>Open Minded</i>).....	159
b. Sikap Tertutup (<i>Closed Minded</i>).....	161
2. Ragam Respons Antar-Kelompok Masyarakat Lombok Barat Terhadap Perda Syariah.....	162
a. Penolakan Terhadap Perda Syariah	163
b. Dukungan Terhadap Perda Syariah	165
c. Dualisme Sikap Masyarakat Muslim Lombok Barat... ..	168
d. Kesatuan Sikap Masyarakat Non-Muslim Lombok Barat.....	171
3. Respons Masyarakat Terhadap Dua Perda Syariah.....	173
C. Faktor Minimnya Persepsi Ancaman Non-Muslim Lombok Barat Terhadap Penerapan Perda Syariah182	176
1. Penerapan Perda Belum Cukup Serius.....	180
2. Lemahnya Pengawasan	181
3. Ketidaktahuan Masyarakat.....	183
D. Dampak Perda Syariah Terhadap Sosial Ekonomi di Lombok Barat	184
BAB VI PENUTUP.....	197
A. Kesimpulan	197
B. Rekomendasi	199
DAFTAR PUSTAKA	203
LAMPIRAN	223
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konstruksi Diskursus Politik Pembentukan Perda Syariah	19
Gambar 1.2 Skema Sistem Politik David Easton	21
Gambar 3.1 Tangkapan Layar Penelusuran Data Uji Materi Perda PTUN	62
Gambar 3.2 Tangkapan Layar Penelusuran Data Uji Materi Perda MA	62
Gambar 3.3 Tangkapan Layar Penelusuran Data Perda Syariah	63
Gambar 3.4 Tangkapan Layar Penelusuran Data Perda Syariah	63
Gambar 4.1 Peran Elite Agama Dalam Pembentukan Perda Syariah	119
Gambar 4.2 Keterlibatan Elite Agama Dalam Pembentukan Perda Syariah	122
Gambar 4.3 Kewenangan.....	132
Gambar 4.4 Legitimasi	132
Gambar 4.5 Pengaruh Pengetahuan Dalam Pembentukan Perda Syariah	137
Gambar 4.6 Persentase Preferensi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama.....	139
Gambar 4.7 Sistem Politik Pembentukan Perda Syariah.....	142
Gambar 5.1 Persentase Pro-Kontra Masyarakat Lombok Terhadap Perda Syariah	167
Gambar 5.2 Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Perda Syariah ...	168
Gambar 5.3 Sikap Masyarakat Non-Muslim Terhadap Perda Syariah	171
Gambar 5.4 Respons Masyarakat Terhadap Perda Minuman Beralkohol.....	174
Gambar 5.5 Respons Masyarakat Terhadap Perda Pariwisata Halal.....	176

Gambar 5.6 Tingkat Informasi Non-Muslim Terhadap Perda Syariah	184
Gambar 5.7 Data Pendapatan Asli Daerah Lombok Barat 2018-2025	187
Gambar 5.8 Penurunan Kunjungan Wisatawan Pasca Gempa Bumi 2018	189
Gambar 5.9 Statistik Pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban.....	192



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perda/Perkada Kabupaten/Kota Dicabut/Direvisi Gubernur.....	64
Tabel 3.2 Perda/Perkada Kabupaten/Kota Dicabut/Direvisi Kemendagri	64
Tabel 4.1 Proporsi Partai Politik DPRD Kab. Lombok Barat.....	124
Tabel 4.2 Keterlibatan Organisasi Keagamaan di Lombok Barat	127
Tabel 5.1 Data Sebaran Agama di Lombok Barat.....	153
Tabel 5.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2013-2019	185
Tabel 5.3 Data Pendapatan Sektor Pariwisata 2014-2020.....	186
Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata 2014-2020.....	186
Tabel 5.5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2018	188
Tabel 5.6 Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2014-2019	190
Tabel 5.7 Angka Kriminalitas Menurut Kasus 2014-2018	191



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan daerah bermuansa syariah atau biasa disebut perda syariah mulai banyak bermunculan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan di ubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Pasca pemerintahan Orde Baru tumbang tahun 1998 sampai dengan 2013,² terdapat 443 perda syariah dari 34 provinsi di Indonesia, sejumlah provinsi dengan jumlah perda syariah terbanyak antara lain;³ Provinsi Jawa Barat dengan 103 perda, Sumatera Barat sebanyak 54 perda, Sulawesi Selatan dengan 47 perda, Kalimantan Selatan terdapat 38 perda, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 32 perda dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 25 perda.

Secara umum, perda syariah bertujuan mengendalikan dinamika sosial yang kompleks akibat menurunnya moralitas dan juga akhlak.⁴ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perda syariah tidak hanya mengatur satu bidang saja, tetapi mencakup berbagai aspek, seperti himbauan shalat berjamaah,⁵ gerakan

¹ M. Syamsurrijal, Politik Pengambilan Keputusan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Jember, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2022), hlm. 1.

² Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia”, *Jurnal MAARIF*, Vol. 13, No. 2, hlm. 51.

³ Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2016), hlm. 174.

⁴ Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Pergulatan Tak Pernah Tuntas*, (Jakarta: Renainsans, 2007), hlm. 5-6.

⁵ Ridho Al-Hamdi dkk, “Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 27-47.

membaca Al-Qur'an,⁶ kewajiban berbusana muslim,⁷ pembatasan peredaran minuman keras⁸ dan lain-lain. Seiring perkembangan regulasi syariah, berbagai aspek kehalalan telah di atur, seperti kegiatan ekonomi halal mencakup bisnis serta lembaga keuangan syariah dan kegiatan pariwisata halal mencakup penginapan syariah, makanan halal serta perjalanan wisata. Trend halal tersebut membentuk ekosistem melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen serta perda syariah sebagai regulasi.⁹

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), telah ditetapkan regulasi mengenai kehalalan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Langkah ini diikuti dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Kemunculan kedua perda ini menjadi momentum untuk memunculkan perda serupa di daerah tersebut.

Pada tahun 2022, muncul wacana untuk mengakreditasi rumah sakit syariah, yaitu rumah sakit berstandar halal seperti jasa penginapan bersertifikat halal atau produk halal lainnya.¹⁰ Inisiatif ini bertujuan mendukung pelaksanaan perda pariwisata

⁶ Wahyudi Korompot dkk, "Perda Syariah di Serambi Madinah: Studi Atas Perda No 6/2012 tentang Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an di Kota Gorontalo", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 12, No.1, 2024, hlm, 65-82.

⁷ Surya Nita, "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Islam Menunjang Nilai Ham-Gender dan Anti Diskriminasi dalam Era Otonomi Daerah (Studi di Provinsi Sumatera Utara)", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 7, hlm. 158.

⁸ Najli Aidha Nuryani dan Ridho Al-Hamdi, "Evaluasi Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Perda No. 5/2006 Tentang Minuman Beralkohol di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan", *Armoring the Youth to Contribute to the SDGs*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm, 1032.

⁹ Zulpa Makiah, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat, *Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 11.

¹⁰ Haqiqotus Sa'adah, "Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 154.

halal di NTB.¹¹ Sebelum kemunculan kedua perda syariah tersebut, pemerintah Lombok Barat telah lebih dulu mengesahkan perda serupa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Meskipun, perda ini tidak secara langsung mengurus kehalalan.¹²

Sejauh ini perda syariah masih menimbulkan pro dan kontra.¹³ Oleh kalangan yang pro, penerapan perda syariah dianggap relevan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga peraturan bernuansa syariah dipandang perlu.¹⁴ Di Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok, memiliki mayoritas penduduk muslim, kawasan ini kini menjadi salah satu destinasi wisata halal yang berkembang pesat.¹⁵ Oleh karena itu, penerapan kebijakan bernuansa syariah dianggap tepat untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan pariwisata halal.

Pulau Lombok yang juga dijuluki pulau seribu masjid dengan 3.767 ribu masjid besar dan 5.184 ribu masjid kecil yang tersebar di 518 desa,¹⁶ menjadi salah satu daya tarik untuk mendatangkan wisatawan muslim. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan Pulau Lombok sebagai destinasi wisata yang mencerminkan wajah

¹¹ <https://mukisi.com/6014/akreditasi-rumah-sakit-syariah-solusi-implementasi-perda-pariwisata-halal-ntb/>. Akses 7 Juli 2024.

¹² Lutfia Nafisatul Hanifah, "Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory", *Journal Media Gizi Kesmas*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 461.

¹³ Siti Tarawiyah, "Perda Syari'ah dan Konflik Sosial", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 6, No. 2, 2011, hlm. 257.

¹⁴ Arifatul Mujahadah dkk, "Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 385.

¹⁵ "Lombok Jadi Destinasi Halal Terbaik Dunia," Tempo, accessed July 11, 2024, <https://travel.tempo.co/read/1234567/lombok-jadi-destinasi-halal-terbaik-dunia>. Akses 11 Juli 2024.

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230411110850-269-936134/lombok-dijuluki-pulau-seribu-masjid-berapa-jumlah-masjid-sebenarnya#:~:text=Ternyata%2C%20julukan%20Pulau%20Se%20ribu%20Masjid,%20desa%20di%20Pulau%20Lombok>. Akses 6 Juli 2024.

religiusnya, sesuai dengan julukan yang disematkan. Langkah awal pemerintah dalam menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai daerah religius dimulai dengan pengesahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Langkah ini dianggap sebagai tindak lanjut atas penghargaan *The Best Halal Destination Award* dan *The Best Halal Destination Honeymoon Award* yang diraih Pulau Lombok pada tahun 2015.¹⁷

Sejak saat itu, istilah wisata halal, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, mulai diperkenalkan di Pulau Lombok. Inisiatif ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pelaku usaha perhotelan untuk menyediakan fasilitas ramah muslim, penyedia jasa perjalanan wisata, pelaku usaha kuliner dan lainnya.¹⁸ Berdasarkan fakta-fakta tersebut, masyarakat yang mendukung perda syariah memilih untuk memberikan dukungan secara penuh.¹⁹

Sebaliknya, masyarakat yang kontra menilai perda syariah tidak diterapkan sesuai dengan tujuan awal.²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol menimbulkan berbagai reaksi masyarakat. Masyarakat muslim yang mendukung pelarangan minuman beralkohol justru mengkritik Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal 33 huruf (e) yang mengizinkan produksi, peredaran dan konsumsi

¹⁷ <https://www.kominfog.go.id/content/detail/8385%20/menangkan-whta-world-halal-tourism-award-untuk-pariwisata-indonesia-di-mata-dunia/0/artikelgpr>. Akses 6 Juli 224.

¹⁸ Winengan, *Industri Pariwisata Halal Konsep dan Formulasi Kebijakan Lokal*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2020), hlm. 17.

¹⁹ Hasil penelitian pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pelaku usaha perhotelan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendukung penerapan perda pariwisata halal. Mereka menyediakan fasilitas ramah muslim jauh sebelum Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal diberlakukan. Para pelaku usaha mengungkapkan bahwa akan tetap menyediakan fasilitas ramah muslim di hotel mereka meskipun tidak ada regulasi resmi terkait wisata halal. Lihat Orien Effendi, Respons Pelaku Usaha Perhotelan Terhadap Penerapan Perda Pariwisata Halal di Kota Mataram, *Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram (2019)*, hlm. 100.

²⁰ Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah", *Jurnal al-manahij*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 305.

minuman beralkohol untuk upacara ritual agama tertentu.²¹ Mereka menganggap pengecualian ini melemahkan upaya pemberantasan minuman beralkohol. Sementara itu, masyarakat non-muslim menolak pembatasan minuman beralkohol, meskipun Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal 33 huruf (e) memberi ruang untuk memproduksi dan mengkonsumsi alkohol dalam upacara ritual agama atau adat.²²

Ada juga pandangan bahwa pembentukan perda syariah acapkali dipolitisasi elite lokal untuk meraih dukungan politik.²³ Pandangan ini setidaknya didukung oleh penelitian para sarjana hukum seperti Darnela dan Noorhaidi. Dalam penelitiannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Darnela mengungkapkan bahwa pesantren menolak formalisasi syariat Islam karena lebih didorong oleh motivasi politik kalangan tertentu daripada alasan agama.²⁴ Noorhaidi juga mengungkapkan bahwa ulama memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi wacana keagamaan.²⁵ Keterlibatan mereka didasarkan pada kemampuan menyebarkan gagasan dan pengetahuan keagamaan melalui



²¹ Ahmad Azhari, “Regulasi Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya di Lombok Barat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 45-59.

²² <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6548192/puluhan-kef-tuak-di-lombok-barat-ditutup-pem ilik-demo>. Akses 7 Juli 20234.

²³ Michael Feener, “Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia”, *Asian Affairs*, Vol. 46, No. 1, 2014, hlm. 147-152.

²⁴ Lindra Darnela, “Penetrasi Pesantren terhadap Penetapan Perda Syari'ah di Tasikmalaya”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 149.

²⁵ Noorhaidi Hasan dkk, *Politics, Ulama and Narratives on Nation Hood: Fragmentation of Religious Authority in Indonesian Cities*, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2019), hlm. 3-4.

habitus,²⁶ serta meraih kekuasaan bermodalkan pengetahuan.²⁷

Selain pro dan kontra di masyarakat, perda syariah juga menghadapi masalah lain dalam ranah politik hukum, yaitu perdebatan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembentukannya.²⁸ Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat.²⁹ Meskipun demikian, perda syariah tetap eksis dan menjadi kebijakan di banyak daerah hingga saat ini.³⁰

Selama dua dekade terakhir, semangat menampilkan identitas keislaman semakin menguat di Indonesia. Berbagai atribut keagamaan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam,³¹ termasuk bidang sosial, politik, agama, hukum dan ekonomi. Dalam bidang hukum dan politik, muncul kebijakan publik berupa produk hukum syariah yang bertujuan

²⁶ Habitus biasanya diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di lingkungan sosial dalam waktu yang panjang. Habitus juga bervariasi tergantung pada sifat atau posisi seorang di lingkungan sosialnya, sehingga tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Akan tetapi, seseorang yang menempati posisi sama di lingkungan sosialnya cenderung memiliki habitus yang sama. Lihat Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, (Stanford: Stand ford University Press, 1995), dalam George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: kreasi wacana 2009), hlm. 581.

²⁷ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, dedit oleh Colin Gordon, (London: Harvester, 1980), dalam versi terjemahan *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002), hlm. 175.

²⁸ Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Mazahib*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm 163-164.

²⁹ Baca Andi Pangerang Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 23.

³⁰ M. Syamsurrijal, Politik Pengambilan Keputusan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Jember, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2022), hlm. 1-2.

³¹ Supaprito dan Miftahul Huda, Antara Komodifikasi Agama dan Penguatan Identitas: Studi Atas Maraknya Kompleks Hunian Muslim di Lombok, *Laporan Hasil Penelitian UIN Mataram* (2018), hlm. 36-38.

untuk mengatur masyarakat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan juga Al-Hadits.³² Namun, penerapan hukum syariah di tengah masyarakat plural telah menimbulkan persoalan,³³ khususnya jika diberlakukan secara luas bagi semua kalangan.³⁴

Kemunculan perda syariah tidak dapat dipisahkan dari fenomena kebangkitan identitas keislaman. Kedua perda syariah di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat dan Pulau Lombok secara umum, kemungkinan merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat peran Islam di ruang publik. Mampukah perda-perda syariah tersebut menciptakan ketertiban dan peningkatan moralitas atau justru memperlihatkan dominasi kelompok mayoritas yang membuat kelompok minoritas (non-muslim) merasa terpinggirkan bahkan terancam.³⁵

Persoalan perda syariah dipaparkan di atas memperlihatkan kompleksitas terkait pengaturan ranah keagamaan di tingkat daerah.³⁶ Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun, daerah masih mengambil peran. Situasi ini telah menimbulkan ketidakharmonisan peraturan daerah dengan hukum nasional itu sendiri.

Selain perdebatan kewenangan, persoalan para pengagas

³² John L Esposito, *Dinamika Kebangkitan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 14.

³³ Andi Ariani Hidayat, "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 726.

³⁴ Perda syariah yang berlaku secara menyeluruh yaitu terkait moralitas umum atau tata tertib sosial, sedangkan yang berlaku khusus bagi umat Islam umumnya menyangkut shalat, zakat, ibadah, atau perkawinan dan lain-lain.

³⁵ Peraturan daerah bernuansa primordial keagamaan menurut Ngurah Oka, dapat mengancam pluralitas masyarakat Indonesia, juga meresahkan dan dapat mengancam integrasi bangsa. Baca I Gusti Ngurah Oka, "Kajian Tentang Peraturan Daerah (Perda) Bernuansa Agama dan Masa Depan Harmonisasi Umat Beragama Di Indonesia", *Missio Ecclesiae Journal*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 92.

³⁶ Denny Indrayana, "Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariat Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Yustisia*, Edisi 81, 2010.

perda syariah di tingkat lokal juga kompleks dan problematis. Elite agama lokal menempati posisi krusial dalam pembentukan perda syariah, dengan kapasitas dan pengetahuan keagamaan mereka sering kali mempengaruhi proses legislasi serta mendapatkan dukungan politik.³⁷ Keterlibatan tokoh lokal dalam wacana keagamaan di daerah mencerminkan strategi politik yang kompleks dalam mengadvokasi nilai-nilai keagamaan pada ranah hukum publik di tingkat lokal, sering kali memunculkan perdebatan dan kontroversi.

Sebagai pihak yang terkena dampak penerapan perda syariah, masyarakat harus diuntungkan oleh kebijakan pemerintah. Perda syariah awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan moralitas dan kualitas hidup masyarakat harus tetap berpegang pada tujuan tersebut. Penentangan terhadap perda syariah sering kali dipicu oleh anggapan dominasi kelompok mayoritas terhadap hak dan kebebasan minoritas serta potensi penyalahgunaan politik oleh elite lokal.³⁸ Respons semacam ini menunjukkan betapa krusial kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menjamin keharmonisan antara aspek keagamaan, demokrasi dan hak asasi manusia.

Berdasarkan kegelisahan akademik di atas, disertasi ini melakukan kajian untuk mengungkap dasar hukum pembentukan perda syariah yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disertasi ini, juga menelusuri keterlibatan serta strategi politik yang digunakan oleh elite lokal di Lombok Barat dalam mengusung nilai-nilai keagamaan menjadi perda syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi respons

³⁷ Ibnu Zubair, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkeadilan, *Makalah* Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, 2016, hlm. 687.

³⁸ Umihani, “Problematika Mayoritas dan Minoritas Dalam Interaksi Sosial Umat Beragama”, *Jurnal Online TAZKIA*, Vol. 20, No. 2, 2019, hlm. 253.

dan penerimaan masyarakat Kabupaten Lombok Barat terhadap perda syariah.

Ada tiga asumsi dalam penelitian ini; Pertama, terjadi tumpang tindih (*overlapping*) terkait kewenangan keagamaan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk menguji asumsi tersebut, dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teori hierarki norma hukum. Kedua, para elite lokal telah memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mempengaruhi masyarakat serta aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan perda syariah dengan tergabung ke dalam struktur pemerintahan untuk melegitimasi wacana keagamaan. Asumsi tersebut ditelusuri kebenarannya melalui pendekatan politik menggunakan teori relasi kuasa-pengetahuan dan sistem politik untuk meneliti bagaimana para tokoh politik lokal terlibat serta mengetahui strategi politik yang digunakan. Ketiga, terkait pro-kontra, menggunakan pendekatan sosial dengan teori ancaman (*Integrated Threat Theory*) untuk mengeksplorasi respons masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan, penelitian ini mengajukan pertanyaan mendasar tentang bagaimana dan mengapa perda syariah menjadi kebijakan publik pemerintah daerah. Pertanyaan mendasar tersebut kemudian diuraikan ke dalam rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa peraturan bermuansa syariah menjadi kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana peran dan strategi politik para elite lokal dalam mempengaruhi pembentukan perda bermuansa syariah di Kabupaten Lombok Barat?
3. Bagaimana respons masyarakat Lombok Barat terhadap pemberlakuan perda bermuansa syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan:

- a. Menganalisis mengapa peraturan bernuansa syariah menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- b. Mengungkap strategi politik elite lokal Lombok Barat dalam mempengaruhi pembentukan perda bernuansa syariah.
- c. Mengeksplorasi dan mempetakan respons masyarakat Lombok Barat terhadap pemberlakuan perda bernuansa syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan para pembuat kebijakan baik dalam menyusun draft peraturan perundang-undangan yang baru berkaitan dengan peraturan bernuansa syariah maupun dalam melakukan revisi atau perbaikan terhadap perundang-undangan yang lama.
- b. Secara teoritis, ke depan penelitian ini dapat menjadi bagian dari sumbangsih ilmu pengetahuan serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang politik hukum, terutama pada ranah politik pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Sementara, bagi peneliti berikutnya penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penemuan cabang ilmu pengetahuan baru.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai perda syariah dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu penelitian berfokus mengkaji efektivitas serta dampak penerapan perda syariah, fokus kajian

terkait muatan isi, kajian seputar proses pembentukan serta keterlibatan para tokoh lokal dan kajian mengenai pro dan kontra serta kontroversi.

Penelitian mengenai efektivitas serta dampaknya,³⁹ mengungkap bahwa perda syariah menjadi tidak efektif karena penerapan yang belum cukup serius. Hal ini mengakibatkan perda syariah tidak berdampak signifikan sebagaimana tujuan awal untuk meningkatkan moralitas masyarakat.⁴⁰ Pada saat diberlakukan, sosialisasi perda syariah juga belum maksimal,⁴¹ di samping pengawasan yang lemah dan minimnya sanksi juga turut berpengaruh terhadap tidak efektifnya perda ini.⁴²

Selanjutnya penelitian mengenai muatan isi, disebutkan bahwa perda syariah tidak bertentangan karena sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan,⁴³ di mana telah melalui prosedur yang benar,⁴⁴ yaitu dengan ditetapkan oleh kepala

³⁹ Lina Aryani, “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 111-120.

⁴⁰ Kharisma Purwandani dkk, “Evaluasi Kebijakan Bupati tentang Salat Jamaah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan”, *Jurnal Nakhoda: Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21, No. 02, 2022, hlm. 213-216.

⁴¹ Ahmad Muhtadi Anshor dkk, “Implementasi dan Pengawasan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Tulungagung dan Blitar”, *Jurnal AHKAM*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 369.

⁴² Hasil penelitian yang disampaikan Dani Muhtada dalam orasi ilmiah Dies Natalis VII Fakultas Hukum Negeri Semarang Tahun 2014 ini merupakan rangkuman singkat dari *Disertasinya* dengan judul *The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari'a Regulations in Indonesia*.

⁴³ Abdul Syatar, “Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Yuridis Peraturan Daerah Syariah di Bulukumba”, *Jurnal Bilancia*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 69. Lihat Muhammad Alim, “Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi”. *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2010, hlm. 133.

⁴⁴ Hayatun Na’imah, “Perda Berbasis Syariah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 57.

daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.⁴⁵ Selain itu, isi perda syariah juga dianggap selaras dengan ajaran Islam sehingga perda syariah tidak dianggap bertentangan dengan norma hukum.⁴⁶ Keselarasan nilai-nilai perda syariah dengan ajaran Islam tersebut menunjukkan bahwa muatan isi perda syariah tidak hanya fokus mengatur aspek legalitas, tetapi juga meningkatkan aspek religius.⁴⁷

Sementara itu, penelitian seputar proses pembentukan serta keterlibatan para tokoh lokal dalam pembentukan perda syariah menemukan temuan beragam, bahwa perda syariah lahir sebagai wujud transaksi politik dari partai sekuler termasuk elite politik di dalamnya untuk meraih dukungan tokoh Islam lokal.⁴⁸ Para tokoh terutama mereka yang terafiliasi pada institusi keagamaan memiliki pengaruh yang kuat,⁴⁹ dalam konteks ini kebijakan mereka cenderung lebih diikuti oleh masyarakat di daripada kebijakan dari pemerintah.⁵⁰

⁴⁵ Cholida Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”, *Jurnal Al-Ahkam: Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 123. Baca Mohamad Hidayat Muhtar, *Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 129.

⁴⁶ Asmuni Mth, “Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam: Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih”, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVI, 2006, hlm. 187.

⁴⁷ Efrinaldi, “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia”, *Jurnal Madani*, Vol. 18, No. 2, 2014, hlm. 126. Baca Juparno Hatta, “Representasi Politis Pada Perda Syariah: Sebuah Kajian Kepustakaan”, *Jurnal TAZKIR: Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 08 No. 02, 2022, hlm. 190-191.

⁴⁸ Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2016), hlm. 124-126.

⁴⁹ Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elit Politik Tentang Perda Syariat*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), hlm. 267. Baca Ma'mun Murod Al-Barbasy, *Politik Perda Syariah: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 407.

⁵⁰ Lindra Darnela, “Penetrasi Pesantren Terhadap Penetapan Perda Syari'ah di Tasikmalaya”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 149. Baca juga Abdul Aziz, *Perda Bernuansa Syariah: Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Islam di*

Keterlibatan para tokoh lokal dalam pembentukan perda syariah tidak terlepas dari faktor politis. Dalam praktiknya membuat para elite politik terlibat mewacanakan perda syariah demi membangun pencitraan kepada masyarakat.⁵¹ Pada fokus kajian mengenai keterlibatan tokoh politik lokal, penelitian Syamsurrijal merupakan kajian yang penting untuk dipaparkan agar ada kejelasan mengenai posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini.⁵² Syamsurrijal mengungkap pembentukan perda syariah di Kabupaten Lombok Barat memperlihatkan adanya interaksi dan komunikasi antara satu aktor dengan aktor lain, para aktor tersebut seperti Gubernur, Bupati, DPRD, MUI, NWDI dan FKSPP (Forum Kerjasama Pondok Pesantren).

Berikutnya adalah penelitian yang fokus mengkaji pro-kontra serta kontroversi perda syariah. Dukungan terutama dari non-muslim didasarkan pada pandangan, jika perda syariah dikhususkan bagi umat Islam maka mereka tidak mempersoalkan.⁵³ Sementara, dukungan dari umat Islam, didasarkan pada pandangan bahwa perda syariah merupakan interpretasi ajaran Islam, sehingga perlu didukung.⁵⁴ Sikap kontra terhadap perda syariah biasanya berkaitan dengan proses pembentukan yang dinilai cenderung dipolitisasi,⁵⁵ pada situasi

Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya, *Disertasi Program Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2021), hlm. 231.

⁵¹ Gugun El Guyanie dan Moh Tamtowi, “Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat”, *Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1, No.1, 2021, hlm. 1-15.

⁵² M. Syamsurrijal, Politik Pengambilan Keputusan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Jember, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2022), hlm. 196-197.

⁵³ Fakhru Rijal, “Persepsi Non-Muslim Terhadap Penerapan Syari’at Islam di Aceh”, *Jurnal Kalam: Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 32.

⁵⁴ Sahid HM, “Formalisasi Syariat Islam Dalam Pandangan Kiai NU Struktural”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2011, hlm. 417-419. Lihat Irma Suryani, “Legislasi Syari’at Islam Melalui Perda Syariah”, *Jurnal JURIS*, Vol. 13, No. 2, 2014, hlm. 167.

⁵⁵ Indra Fauzan dan Zakaria Taher, “Dinamika Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di

ini perda syariah menjadi problematik.⁵⁶

Berkaitan dengan lokasi penelitian di Lombok Barat pada khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya, kajian mengenai pro dan kontra yang paling relevan adalah penelitian Permadi.⁵⁷ Penelitian ini juga penting dipaparkan agar memperjelas posisi peneliti. Menurutnya sikap masyarakat terhadap rencana pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat terbagi ke dalam dua sikap, yaitu mendukung dan menolak. Sebagian mendukung inisiatif pembentukan perda syariah karena dinilai sebagai peluang meningkatkan ekonomi. Sebagian, masyarakat khawatir mengenai dampak wisata halal terhadap kearifan lokal.

Dua penelitian di daerah berbeda yang mengkaji respons masyarakat juga perlu untuk dipaparkan. Penelitian tentang persepsi non-muslim terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, yang mengungkap meskipun ada kekhawatiran tentang diskriminasi, sebagian besar non-muslim cenderung bersikap pragmatis dan juga adaptif terhadap realitas hukum syariah, selama tidak mengganggu hak-hak dasar mereka maka perda syariah tidak menjadi persoalan.⁵⁸

Dalam penelitian Suismanto di Tasikmalaya, di identifikasi setidaknya terdapat dua pokok masalah implementasi perda syariah, yaitu adanya resistensi masyarakat dan kurangnya pemahaman hukum.⁵⁹ Secara umum temuan ini

Kota Medan”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 46-47.

⁵⁶ Suismanto, “Perda Syariat Islam dan Problematika (Kasus Tasikmalaya)”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 8, No. 1, 2007, hlm. 33.

⁵⁷ Permadi dkk, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 33-53.

⁵⁸ Fakhru Rijal, “Persepsi Non-Muslim Terhadap Penerapan Syari’at Islam di Aceh”, *Jurnal Kalam: Agama dan Sosial Humaniora*, hlm. 32.

⁵⁹ Suismanto, “Perda Syariat Islam dan Problematika (Kasus Tasikmalaya)”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, hlm. 33.

mengungkap bahwa perda syariah mendapat dukungan mayoritas masyarakat, dengan alasan perda syariah dinilai mampu untuk menegakkan moralitas dan juga mengatasi berbagai persoalan sosial. Walaupun, penelitian ini juga menemukan adanya resistensi yang menganggap perda syariah dapat mengancam keragaman dan juga hak asasi manusia.

Setelah menelusuri berbagai penelitian sebagaimana disebutkan di atas, semua telah memberi kontribusi penting. Namun, peneliti ingin menegaskan bahwa posisi akademis penelitian yang dilakukan yaitu untuk melengkapi berbagai kajian yang telah ada tersebut. Sebagaimana penelitian bersifat dinamis. Oleh karena itu, perihal yang menjadi kesamaan penelitian ini yaitu kajian perda syariah di Lombok Barat.

Sementara, sisi berbeda adalah peneliti memfokuskan pada dinamika kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai kewenangan pembentukan perda berbasis keagamaan. Penelitian ini juga berbeda, terutama fokus kajian mengenai peran elite lokal, yang dalam penelitian ini mengkaji strategi dan modal politik para elite lokal dalam mempengaruhi pembentukan perda bernuansa syariah di Lombok Barat. Selain itu, penelitian ini juga berbeda baik dari segi pendekatan yang digunakan dan juga sudut pandang teoritik yang dibangun.

E. Kerangka Teoritik

Berkaitan dengan studi perda bernuansa syariah dari berbagai isu, permasalahan serta sejumlah asumsi sebagaimana telah diuraikan. Penelitian ini melakukan analisis mendalam menggunakan tiga pendekatan yang dibantu tiga teori untuk menjawab sejumlah isu dan juga permasalahan dimaksud, berikut dipaparkan teori tersebut:

1. Teori Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki norma hukum yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum memiliki tingkatan berjenjang, norma hukum yang lebih rendah

berpedoman pada norma yang lebih tinggi, sehingga norma hukum paling dasar atau *grundnorm*, adalah sumber tertinggi dalam sistem hukum negara.⁶⁰ Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi *grundnorm*, di mana merupakan dasar hukum tertinggi.⁶¹

Bagi Kelsen, sistem hukum merupakan susunan yang berjenjang (hierarki), sehingga setiap hukum bersumber pada hukum yang berada di atasnya, yang telah membentuk dan menentukan validasi yang kemudian menjadi sumber bagi hukum di bawahnya. Artinya, puncak dari hierarki adalah dasar, yaitu konstitusi. Lebih lanjut, dalam teori umum tentang hukum dan negara, hukum dasar tersebut menurut Kelsen, menjadi dasar tertinggi terhadap keseluruhan tata hukum dalam suatu negara, adapun konstitusi yang dimaksud yakni konstitusi dalam artian materiel, bukan formil.

Secara sederhana, teori hierarki norma hukum dapat dipahami; Pertama, peraturan perundang-undangan yang keberadaannya lebih rendah harus bersumber dari perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, Kedua, isi atau materi muatan dari perundang-undangan yang keberadaannya lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang kedudukannya jauh lebih tinggi. Berkaitan dengan subtansi norma dasar, Kelsen membagi menjadi dua jenis norma atau sistem norma. Keduanya merupakan sistem norma statis (*the static system of norm*) dan sistem norma dinamis (*the dinamis system of norm*).⁶²

Sistem norma statis adalah pendekatan yang menilai norma berdasarkan isi atau materi muatannya, yang dapat

⁶⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terj. Anders Wedberg, (New York: Russel & Russel 1961), hlm. 149.

⁶¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Per-Undang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

⁶² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm 122-123.

menunjukkan kualitas dan validitas norma tersebut. Sementara, sistem norma dinamis melihat norma dari segi proses pembentukannya sesuai prosedur konstitusi. Dalam sistem ini, norma dibentuk oleh pihak berwenang yang berasal dari norma yang lebih tinggi. Kewenangan ini merupakan delegasi dari otoritas yang lebih tinggi kepada otoritas yang lebih rendah.⁶³

Dengan demikian, penelitian menggunakan teori hierarki norma hukum, hendak melakukan kajian terhadap perda syariah dengan melihat aspek legalitas, mencakup dasar hukum dan terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengkaji apakah prosedur pembentukan perda syariah telah sesuai dengan konstitusi berdasarkan prinsip hierarki berdasarkan norma dinamis dan melakukan kajian apakah norma hukum pembentukan perda syariah sesuai dengan nilai-nilai yang ada berdasarkan norma statis. Penelitian dengan menggunakan teori hierarki norma hukum sebagai pisau analisis, lebih menegaskan analisis pada aspek hierarki dibandingkan melakukan pendalaman aspek norma, meskipun demikian, analisis keduanya tetap dilakukan mengingat kajian menggunakan teori hierarki norma hukum pada prinsipnya merupakan satu kesatuan. Dalam konstitusi Indonesia, kajian pada aspek hierarki memudahkan penelusuran terkait pembentukan peraturan hukum. Demikian juga kajian pada aspek norma, guna memastikan muatan hukum tidak bertentangan dengan norma atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Teori Relasi Kuasa-Pengetahuan dan Sistem Politik

Foucault memandang kekuasaan tidak dimiliki oleh individu tertentu, seperti raja atau pemerintah melainkan hasil serangkaian regulasi yang saling mempengaruhi dan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 43.

terhubung secara strategis.⁶⁴ Dalam buku *Power/Knowledge*, Foucault memaknai relasi kuasa dan pengetahuan memiliki hubungan erat, kuasa mampu memproduksi pengetahuan sementara pengetahuan memiliki kuasa. Bagi Foucault kuasa tidak lagi identik seperti penguasaan fisik dan kediktatoran atau sejenisnya.⁶⁵ Dewasa ini telah mengalami normalisasi yang disamarkan dengan cara-cara terselubung sehingga tidak tampak seperti biasanya yang identik dengan penguasaan fisik berupa kesewenang-wenangan penguasa melalui penyiksaan, kerja rodi atau sebagainya. Melalui pengetahuan, kuasa menjelma berupa penguatan regulasi peraturan serta mampu melegitimasi atau mendelegitimasi kekuasaan.

Selain itu, bagi Foucault, pengetahuan merupakan wacana, yaitu pengetahuan tidak bersifat netral melainkan bersifat politis. Pendapat ini berangkat dari fenomena bahwa aktivitas pengetahuan dan kehidupan di atur melalui sebuah peraturan tertentu. Dalam hal ini, pengetahuan berperan sebagai kontrol sosial, demikian masyarakat bisa membentuk kerangka pengetahuan untuk mengatur kehidupan sosial mereka, seperti bagaimana mereka bertingkah laku yang baik, hal ini terbentuk berdasarkan pengetahuan yang memadai.⁶⁶ Dengan begitu kekuasaan tidak lagi menyangkut fisik, namun beralih berupa sistem regulasi aturan dibarengi sanksi sebagai kontrol sosial.

Dalam konteks penerapan perda syariah, menunjukkan pengetahuan keagamaan umat Islam memproduksi kekuasaan untuk mencegah perbuatan tercela melalui legitimasi aturan. Dalam hal ini, kekuasaan dan pengetahuan

⁶⁴ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, dedit oleh Colin Gordon, (London: Harvester, 1980), dalam versi terjemahan *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002), hlm. 27.


⁶⁵ *Ibid*, hlm. 175.

⁶⁶ *Ibid.*,

saling mempengaruhi, kekuasaan menciptakan pengetahuan dan pengetahuan memperkuat kuasa. Oleh karena itu, kuasa dan pengetahuan adalah satu kesatuan yang saling terkait.⁶⁷

Teori relasi kuasa-pengetahuan ini digunakan untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan peran elite lokal, sejauh mana mereka terlibat serta strategi politik apa yang digunakan dalam meloloskan perda syariah. Teori ini operasionalisasi melalui tiga tahapan; Pertama, mengelompokkan jenis peran para elite lokal. Kedua, mengidentifikasi bentuk keterlibatan peran para elite lokal. Ketiga, mengeksplorasi strategi serta kekuatan peran para elite lokal dalam mempengaruhi pembentukan perda syariah. Tahapan tersebut diilustrasikan melalui gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Konstruksi Diskursus Politik Pembentukan Perda Syariah



⁶⁷ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 25.

Gambar di atas menjelaskan bahwa kekuasaan mendasari munculnya sebuah peran. Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud yaitu sebagai tokoh agama, baik elite agama formal maupun non-formal. Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan mereka dalam mempengaruhi lahirnya perda syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung serta strategi yang digunakan. Hasil kajian bertujuan mengidentifikasi elite agama mana yang lebih dominan mempengaruhi pembentukan perda syariah.

Beberapa buku yang relevan dirujuk dalam membahas teori sistem politik adalah pemikiran David Easton, terdapat setidaknya tiga tulisannya yang mengkaji terkait sistem politik, yaitu *The Political System, A System Analysis of Political Life* dan *A Framework for Political Analysis*. Tulisan lainnya yang juga relevan adalah *An Approach to the Analysis of Political Systems*. Dari beberapa tulisannya tersebut, secara umum berbicara tentang proses bekerjanya sistem politik meliputi wacana awal, proses, akhir dan kembali lagi ke awal.⁶⁸

Dengan kata lain, teori sistem politik Easton secara sederhana, dapat dipahami sebagai sebuah sistem dengan cara kerja yaitu menerima masukan (input), kemudian diolah atau diproses di dalam (sistem politik) lalu menghasilkan keluaran (output),⁶⁹ selanjutnya hasil atau keluaran ini kembali ke sistem dalam bentuk umpan balik (*feedback*) agar kemudian sistem tersebut tetap berjalan secara kontinyu.⁷⁰ Dengan demikian, teori sistem politik jika dipahami dalam konteks politik, berarti politik bukan suatu yang berdiri

⁶⁸ David Easton, *The Political System: An Inquiry into The State of Political Science*, (New York: Alfred A Knopf, 1963), hlm. 96.


⁶⁹ David Easton, *A System Analysis of Political Life*, (New York: Wiley, 1965), hlm. 26.

⁷⁰ David Easton, *A Framework for Political Analysis*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1965), hlm. 129.

sendiri, akan tetapi bagian-bagian yang saling keterkaitan.⁷¹

Dalam konteks politik, pembentukan perundangan mencerminkan cara kerja sistem politik, yaitu si pembuat hukum (pemerintah) menerima masukan (input) berupa aspirasi atau inisiasi kemudian diolah dalam proses politik antar-dua lembaga negara (eksekutif dan legislatif), proses ini menghasilkan keluaran (output) berupa keputusan atau kebijakan (produk hukum), lalu hasil berupa kebijakan kembali ke sistem berupa umpan balik (*feedback*), yaitu apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tuntutan atau dukungan. Dengan begitu, teori sistem politik berguna untuk mengkaji pembentukan perda bernuansa syariah di Lombok Barat dengan menyoroti input yang mendorong pembentukannya. Sejumlah skema sistem politik menurut Easton yaitu:⁷²

Gambar 1.2
Skema Sistem Politik David Easton



Sumber: Model Teori Sistem Politik David Easton

Sejumlah aspek yang menjadi skema dari sistem politik menurut David Easton sebagaimana terlihat pada gambar di atas, antara lain: Pertama, Sistem politik sebagai suatu proses; Easton dalam konteks ini menyebut sistem sebagai suatu proses dalam mengubah masukan (input) untuk

⁷¹ David Easton, An Approach to the Analysis of Political Systems, The Johns Hopkins University Press, Vol. 9, No. 3, 1957), hlm. 383.

⁷² *Ibid.*, hlm. 384.

menjadi keluaran (output). Ia juga mengatakan, sistem politik berarti mekanisme yang membuat atau melaksanakan keputusan.⁷³

Kedua, Komponen sistem politik; komponen utama sistem politik menurut Easton sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yaitu masukan (input) yang terdiri dari dua jenis, yaitu tuntutan (*demands*) merupakan keinginan masyarakat, dukungan (*support*) merupakan ketiaatan/penerimaan atau penolakan.⁷⁴ Ketiga, Pengolahan atau pembentukan; pengolahan adalah bagian dari tahap memproses masukan yang dalam konteks sistem politik Indonesia, maka pembentukan produk hukum harus melalui proses politik di lembaga pemerintahan resmi, yaitu eksekutif maupun legislatif.

Keempat, Output, output atau keluaran berarti hasil berupa keputusan atau kebijakan yang sebelumnya dibuat.⁷⁵ Kelima, *Feedback*, dalam hal ini keputusan maupun kebijakan berupa produk hukum yang dihasilkan, di mana masyarakat sebagai pengguna merespons, baik bersifat mendukung atau menolak, puas atau tidak puas dan sebagainya.⁷⁶ Respons dari masyarakat tersebut kemudian kembali menjadi masukan baru bagi sistem yang ada secara kontinyu.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan menggunakan teori sistem politik Easton, menjadi relevan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini khususnya untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu apa saja strategi dan juga modal politik elite lokal Lombok Barat dalam mempengaruhi pembentukan perda syariah. Teori ini

⁷³ David Easton, *A System Analysis of Political Life*, 1965), hlm. 25-26.

⁷⁴ David Easton, *A Framework for Political Analysis*, hlm. XIII.

⁷⁵ David Easton, *A System Analysis of Political Life*, 1965), hlm. 25-26.

⁷⁶ David Easton, *A Framework for Political Analysis*, hlm. 129.

dikombinasikan dengan teori relasi kuasa-pengetahuan Foucault guna memperkaya aspek yang diteliti, teori sistem politik ini berguna untuk melihat aspek formal, sedangkan teori relasi kusa-pengetahuan berguna untuk mengkaji keduanya, yaitu aspek formal dan non-formal. Dalam hal ini bertujuan untuk melihat pengaruh elite lokal khususnya elite agama (Tuan Guru) Lombok Barat dalam mempengaruhi proses politik pembentukan perda syariah. Dengan demikian kedua teori ini, relevan untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan daerah dibentuk.

Penggabungan teori pengetahuan Foucault dan teori sistem politik Easton dalam analisis ini, pada prinsipnya bertujuan melihat bagaimana para elite lokal yaitu elite agama, baik elite agama formal yang tergabung dalam struktur pemerintahan dan elite agama non-formal di luar pemerintahan mempengaruhi pembentukan perda syariah. Sebagaimana intisari teori relasi kuasa-pengetahuan Foucault, merujuk pada makna bahwa dengan bermodalkan kuasa dan pengetahuan, seorang atau kelompok cenderung memiliki pengaruh kuat baik dalam melegitimasi dan mendek legitimasi, karena pengetahuan mampu menciptakan kuasa, sebaliknya kuasa mampu menciptakan pengetahuan. Sementara, intisari dari teori sistem politik Easton, yaitu tidak cukup seorang hanya memiliki pengaruh tanpa dibantu oleh sistem politik untuk melegitimasi keputusan kolektif yang dibuat. Kedua perspektif dari teori yang sekilas berseberangan ini, menarik melihat korelasi keduanya dalam mengamati proses politik pembentukan perda syariah di Lombok Barat.

3. Teori Ancaman

Menurut Walter G. Stephan, kita hidup di dunia telah terpolarisasi oleh agama, kebangsaan, ideologi politik, ras, etnis, jenis kelamin, kelas sosial dan masih banyak lagi. Berbagai kelompok tersebut kemudian membentuk suatu

identitas dalam sebuah kehidupan. Dengan ciri dan juga karakter yang berbeda, pada akhirnya muncul pengelompokan dengan mengecualikan kelompok lain. Adanya pengecualian inilah kemudian melahirkan pembagian kelas, mencakup ekonomi, sosial, politik, hukum dan lain sebagainya. Menurut Stephan, kondisi inilah yang melahirkan teori ancaman, di mana ancaman antar-kelompok dialami ketika anggota dari satu kelompok merasa bahwa kelompok lain berada dalam posisi yang dapat membahayakan mereka.⁷⁷

Dengan demikian, teori ancaman menggambarkan situasi di mana perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan rasa terancam antar-kelompok sosial. Dengan kata lain, setiap pengelompokan dalam masyarakat, seperti dominasi kelompok kuat dapat menjadi ancaman bagi kelompok lemah, keunggulan ekonomi dapat menciptakan ketimpangan terhadap kelompok miskin dan kelompok mayoritas berpotensi menekan minoritas serta berbagai bentuk ketimpangan sosial yang lain.⁷⁸

Demikian juga, penganut agama mayoritas pada sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi agama minoritas jika tidak dikelola dengan baik.⁷⁹ Dominansi dan perhatian berlebih ditujukan bagi satu golongan dapat menimbulkan kecemburuhan sosial dan berpotensi terjadinya konflik. Kemunculan perda bernuansa syariah di banyak daerah di Indonesia seolah menunjukkan keberpihakan terhadap satu golongan atau penganut agama tertentu sehingga tidak jarang memunculkan persoalan yang

⁷⁷ Stephan, *Intergroup Threat Theory*. In Nelson, Todd D. (ed.). *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*. (Francis: Psychology Press: Taylor and Francis Group, 2009), hlm. 43-44.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Damianus Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Yayasan Kansius-BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 165.

menimbulkan pro dan kontra.⁸⁰

Teori Ancaman Terintegrasi (*Integrated Threat Theory, ITT*) digunakan untuk memahami respons masyarakat, khususnya non-muslim, terhadap dua perda syariah di Kabupaten Lombok Barat. Teori ini berfokus pada apakah agama berperan sebagai kelas kuasa yang dominan memengaruhi kehidupan sosial.⁸¹ ITT menggambarkan posisi kelompok minoritas yang merasa terancam oleh kelompok mayoritas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman yang dimaksud yaitu ancaman yang dirasakan, seperti kecemasan atau kekhawatiran, bukan ancaman yang objektif.

ITT dapat digunakan untuk mengkaji isu-isu interaksi sosial, termasuk isu keagamaan. Mengingat pengikut agama mayoritas dapat menjadi potensi ancaman karena ketidakseimbangan jumlah dapat memicu konflik.⁸² Berdasarkan pemahaman ini, sifat negatif yang muncul pada kalangan mayoritas tidak hanya terlihat dalam aspek sosial politik,⁸³ tetapi juga dalam ranah keagamaan. Hal ini menyebabkan kelompok minoritas berpotensi menjadi korban serta memicu gesekan antara umat beragama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam suatu kajian menjelaskan pendekatan dan juga langkah-langkah penelitian, mencakup penetapan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta teknik pengambilan kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-

⁸⁰ Pudjo Suharso, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 16, 2006, hlm. 233.

⁸¹ Stephan, *Intergroup Threat Theory*. In Nelson, Todd D. (ed.). *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*, hlm. 45-46.

⁸² Damianus Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, hlm. 165.

⁸³ Umihani, “Problematika Mayoritas dan Minoritas Dalam Interaksi Sosial Umat Beragama”, hlm. 249.

empiris atau (*applied law research*) yaitu penelitian yang fokus mengkaji hukum dalam tataran praktis.⁸⁴ Dengan kata lain penelitian ini melakukan pengamatan terhadap ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan, yakni bagaimana pelaksanaannya di tengah masyarakat. Berbagai aspek yang umum dikaji penelitian normatif-empiris mencakup bagaimana pengaturan dan efektivitas pelaksanaan sebuah hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap sosial masyarakat dan lain sebagainya.⁸⁵

Dalam disertasi ini, yang dimaksud penelitian normatif-empiris yakni kajian mengenai norma hukum pembentukan perda syariah dan bagaimana penerimaan masyarakat Lombok Barat terhadap produk hukum yang dibuat. Fokus kajian utama meliputi; Pertama, bagaimana perda syariah terealisasi dengan mengamati landasan norma hukum, juga menyoroti terkait hierarki pembentukan perundang-undangan sebagai dasar pembentukan perda syariah. Kajian ini berarti merupakan pengamatan secara normatif. Kedua, kajian mengenai penerimaan atau respons masyarakat terhadap perda syariah. Dengan demikian, penelitian normatif-empiris dalam disertasi ini merujuk pada dua fokus kajian utama sebagaimana disebutkan di atas, yaitu dari segi normatif dilakukan analisis terkait norma hukum pembentukan perda syariah mencakup penggalian dasar hukum, kewenangan, peran dan strategi politik para penggagas, sementara dari aspek empiris berfokus pada respons masyarakat dengan mengamati ada tidaknya ancaman dirasakan masyarakat terhadap kehadiran perda syariah di daerah mereka.

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui kerja lapangan mencakup aspek tempat (*place*) yaitu di Lombok Barat,

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52-54.

⁸⁵ *Ibid.*

pelaku (*actor*) yaitu para pihak yang terlibat pembentukan perda syariah dan pengguna (*user*) yaitu masyarakat Lombok Barat.⁸⁶ Pendekatan sosio-legal dipilih dalam penelitian ini untuk menganalisis landasan hukum serta menggunakan pendekatan sosio-politik guna menelusuri aspek politik yang mendasari pembentukan perda syariah dengan mengkaji peran elite politik lokal khususnya elite agama.⁸⁷ Pendekatan sosio-legal yaitu pendekatan yang secara khusus mengamati hubungan atau interaksi peristiwa hukum dengan lingkungan sosial. Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana perda syariah dapat terealisasi menjadi kebijakan publik daerah dari berbagai faktor yang ada.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Lombok Barat terdiri dari berbagai komunitas baik suku, etnis dan agama, yang menunjukkan pluralitas yang kuat. Beberapa wilayah di Lombok Barat bahkan memperlihatkan kehidupan secara teritorial berdasarkan kelompok agama tertentu, meskipun tidak menjadikan daerah ini sebagai daerah yang intoleran. Itulah mengapa di Lombok Barat, muncul istilah-istilah seperti Kampung Hindu, Kampung Cina dan sebagainya, istilah ini merujuk pada suatu kawasan yang di dalamnya mayoritas di huni oleh pengikut agama tertentu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Lombok Barat merupakan daerah yang plural secara keagamaan, sehingga dipilih sebagai lokasi penelitian yang didasarkan pada realitas sosial tersebut untuk melihat bagaimana perda bernuansa syariah diterapkan di tengah masyarakat yang majemuk. Penelitian ini telah dilakukan sejak 2022 guna memperoleh gambaran awal, sementara studi lapangan lebih mendalam dilakukan pada tahun 2024.

Fokus pada kajian ini adalah untuk menemukan

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 285.

⁸⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 70.

mekanisme pembentukan perda bernuansa syariah di Lombok Barat, khususnya mengenai landasan atau dasar hukum yang digunakan, peran politik elite agama dalam menggagas perda dan bagaimana masyarakat sebagai pengguna menyikapi perda bernuansa syariah. Sumber data yang diperlukan dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara, tahapan ini merupakan kegiatan pengumpulan data terkait diskursus politik pembentukan dan penerapan perda syariah yang bersumber langsung dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan 24 orang narasumber dari masyarakat Kabupaten Lombok Barat, yang dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*⁸⁸ dari total populasi sebesar 762.757 jiwa. Pemilihan 24 narasumber dari total populasi di atas didasari pada kapasitas mereka untuk menjelaskan data yang dibutuhkan.

Populasi pada penelitian ini mencakup berbagai kategori atau elemen; Pertama, penduduk atau masyarakat Kab. Lombok Barat berdasarkan agama, Kedua, penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir.⁸⁹ Ketiga, aparatur pemerintah dari lembaga eksekutif dan legislatif. Keempat, dari komposisi anggota DPRD Kab. Lombok Barat berdasarkan ideologi partai politik (Islamis/religius dan nasionalis).⁹⁰ Kelima, pelaku usaha

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.125.

⁸⁹ Pada aspek ini, peneliti mengalami kendala dalam melakukan klasifikasi sehingga belum dapat disajikan dalam penelitian ini. Meskipun tersedia jumlah atau data pendidikan terakhir dari masyarakat Lombok Barat, namun penelitian ini belum mampu memetakan respons secara khusus terhadap perda syariah berdasarkan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, respons masyarakat yang disajikan dalam disertasi ini cenderung digeneralisasi dan tidak diklasifikasikan menurut pendidikan.

⁹⁰ Pada kategorisasi ini, peneliti tidak melakukan wawancara dengan seluruh anggota legislatif yang berjumlah 45 orang, sehingga peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota, meskipun demikian semua anggota telah mengisi atau memberikan pandangannya melalui kuesioner yang disebarluaskan secara online.

mencakup pelaku usaha perhotelan, *home stay*, SPA dan pedagang minuman beralkohol. Keenam, penduduk dari kategori organisasi keagamaan dan tokoh agama (Tuan Guru) baik tokoh agama formal dan non-formal.

Berdasarkan kategorisasi populasi di atas, jumlah penduduk dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut, yaitu Islam sebanyak 94,37% dari total populasi, Buddha sebesar 0,25%, Kristen sebanyak 0,16%, Katolik sebanyak 0,07% dan Konghucu sebanyak 0,00%. Dari kategori kelembagaan pemerintah daerah, pejabat pemerintahan baik di lembaga eksekutif dan legislatif yang diwawancara sebanyak 5 orang. Pejabat pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama Lombok Barat dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lombok Barat, berjumlah 3 orang. Sementara, penduduk dari unsur atau para pelaku usaha, meliputi pelaku usaha perhotelan, SPA, *home stay*, produsen dan penjual minuman beralkohol tradisional, responden yang diwawancara berjumlah 8 orang. Adapun narasumber dari kategori atau elemen organisasi keagamaan MUI, NU, NW dan Muhammadiyah berjumlah 5 orang serta narasumber dari elite agama formal dalam pemerintahan sebagai anggota legislatif berjumlah 3 orang.

Sementara, wawancara tidak langsung dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui Google formulir yang disebar secara online, di isi oleh 100 orang. Adapun nama para narasumber, sebagian disamarkan dengan menyertakan inisial, kecuali para pejabat maupun tokoh masyarakat yang bersedia disebutkan namanya. Pada saat wawancara, cenderung bersifat terbuka dan mendalam (*in-depth*), di mana selama wawancara, peneliti menggali pandangan maupun peran setiap narasumber terkait pembentukan perda syariah.

Dengan demikian, narasumber atau responden dalam penelitian ini dipilih dari berbagai elemen seperti telah disebutkan, dengan metode pengambilan sampel dari total populasi. Adapun pemilihan sampel didasarkan pada

keterlibatan langsung para narasumber dalam pembentukan perda syariah, juga didasarkan pada relevansi keilmuan keagamaan, seperti dari kalangan tuan guru. Selain itu, sampel yang dipilih meliputi pelaku usaha, baik di sektor pariwisata maupun produsen minuman alkohol tradisional, mengingat mereka adalah yang terkena dampak langsung oleh penerapan perda syariah, yaitu perda pariwisata halal dan perda minuman beralkohol.

Bahan primer lain dalam penelitian ini, yaitu dokumen hukum dari sejumlah aturan terkait dengan penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Berikutnya, mengenai pengumpulan data sekunder, penelitian ini memperoleh informasi melalui buku atau literatur terkait politik hukum, pemikiran hukum Islam, hasil berbagai penelitian, disertasi, artikel dan sejumlah kajian lain yang mengkaji seputar perda syariah.

Mengenai pengumpulan data, dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap; Pertama, pengolahan data wawancara, data mentah hasil wawancara diolah dengan mengambil poin-poin penting yang relevan. Peneliti fokus pada bagian tertentu dari wawancara dengan pejabat maupun masyarakat Lombok Barat. Kedua, penghimpunan literatur, berbagai literatur terkait hukum pembentukan kebijakan publik dikumpulkan. Literatur penunjang, seperti kajian politik hukum dan penelitian terkait pemikiran serta diskursus politik juga turut

dihimpun. Data dari literatur ini kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat, khususnya dalam menganalisis dokumen hukum pembentukan perda syariah.

Setelah mengumpulkan data dari penghimpunan tersebut, selanjutnya adalah melakukan reduksi data.⁹¹ Proses ini dilakukan berkesinambungan selama penelitian di Lombok Barat berlangsung. Tujuan reduksi data adalah untuk menganalisis diskursus politik terkait pembentukan perda syariah. Dalam proses ini, peneliti memanfaatkan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu, verifikasi terhadap sumber data sekunder juga dilakukan untuk melengkapi analisis yang ada. Melalui pendekatan ini, argumentasi yang dibangun dapat dikembangkan secara lebih komprehensif dan mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembentukan perda syariah di Lombok Barat.

Berkaitan dengan validasi data terhadap sumber data primer dan juga sumber data sekunder, yaitu dilakukan dengan tiga cara. Pertama, memastikan semua hasil wawancara dapat dibuktikan keaslian dengan menunjukkan bukti-bukti seperti hasil rekaman suara dan lain sebagainya. Kedua, melakukan pelacakan literatur yang bereputasi dan dapat dipertanggung-jawabkan berkenaan dengan proses politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Ketiga, menganalisis langsung secara mendalam dan teliti terhadap berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu berkaitan dengan tema penelitian ini. Setelah seluruh rangkaian proses penelitian sudah selesai, dengan melakukan pertimbangan terhadap seluruh bahan kajian yang telah dianalisis, dikritisi, dideskripsikan dan didiskusikan, peneliti berupaya untuk menarasikan kesimpulan secara objektif.

⁹¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 56-77.

G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini tersusun menjadi enam bab yang disusun secara sistematis. Bab pertama memuat latar belakang masalah penelitian, selanjutnya terdapat rumusan masalah, kemudian terdapat tujuan dan kegunaan penelitian serta tinjauan pustaka, kemudian diakhiri dengan kerangka teori dan metodologi penelitian. Pada bab ini pembahasan meliputi penjabaran problem akademik terkait dengan signifikansi penelitian dan juga adanya metodologi guna menjawab fokus kajian yang dibahas. Selain itu, bab pertama ini merupakan bagian untuk memaparkan gambaran berpikir peneliti dalam melakukan penelitian.

Pada bab dua berisi tentang perda syariah dalam regulasi. Penjelasan diawali dengan sejarah legislasi perda syariah, dilanjutkan dengan menjelaskan pengertian perda syariah mencakup muatan isi dan jenis. Sub bab berikutnya membahas tentang relasi hukum Islam dan politik hukum. Terakhir, bab dua ini berbicara mengenai formalisasi hukum Islam.

Beranjak pada bab tiga, membahas tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pembentukan perda syariah. Pembahasan bab ini meliputi kebijakan substantif terkait pembentukan perda bernaansa syariah, serta analisis terhadap dinamika kebijakan, politik, sosial dan kelembagaan yang mewarnai proses pembentukan perda syariah.

Pada bab empat, penelitian ini mengulas secara mendalam terkait pengaruh elite agama dalam pembentukan perda syariah. Menelusuri bagaimana pemahaman para elite agama mengenai perda syariah, serta menelusuri peran, keterlibatan dan juga pengaruh mereka dalam mendorong lahirnya kebijakan tersebut. Pembahasan dalam bab ini juga mencakup analisis terkait relasi kuasa yang dimiliki elite agama baik melalui otoritas keagamaan maupun pengetahuan politik, dalam melegitimasi kebijakan daerah. Terakhir, bab ini turut mengkaji tujuan pembentukan perda syariah dari sudut pandang para elite yang terlibat dalam

pembentukan perda.

Bab lima, peneliti memaparkan berkaitan dengan respons masyarakat terhadap perda syariah. Bagaimana pemahaman masyarakat serta penerimaan mereka terhadap perda syariah menjadi isu krusial yang di eksplorasi. Terakhir, pembahasan mengenai dampak perda syariah terhadap sosial ekonomi menjadi pembahasan penting untuk mengkaji dampak nyata perda syariah sebagai kebijakan publik daerah.

Bab enam merupakan bab terakhir dalam penelitian atau disertasi ini, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan juga rekomendasi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari sejumlah bab sebelumnya, penelitian ini mengungkap tiga kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, antara lain:

1. Meski dikenal sebagai daerah yang cukup religius dengan tradisi kesilaman yang kuat, pembentukan perda syariah di Kabupaten Lombok Barat dianggap tetap relevan, terutama di sektor pariwisata yang menghadapi tantangan kompleks terkait moralitas. Karenanya, keberadaan perda syariah di Kabupaten Lombok Barat merupakan hasil dialektika antara rasionalitas-religiusitas dan fleksibilitas-interpretatif, yaitu pengadopsian nilai-nilai Islam menjadi regulasi melalui proses legislasi berdasarkan penafsiran Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Meski Pasal 10 Ayat (1) dan (2) menyebut pengaturan mengenai agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah tetap membentuk perda syariah atas dasar prinsip dekonsentrasi. Atas penafsiran tersebut, di bidang pariwisata muncul perda bernuansa syariah tentang pariwisata halal, di bidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat, muncul perda bernuansa syariah tentang minuman beralkohol. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya praktik fleksibilitas atau penyesuaian nilai-nilai lokal terhadap struktur hierarki norma hukum, sehingga tidak melulu norma hukum di tingkat lokal tunduk terhadap norma di atasnya. Meskipun dalam teori hierarki norma hukum Kalsen, praktik ini dianggap sebagai pembangkangan terhadap sistem norma bertingkat (hierarki), tetapi ini terjadi karena pemerintah pusat dinilai belum cukup akomodatif terhadap kebutuhan

lokal, sehingga pemerintah daerah yang mengaku lebih memahami kebutuhan daerah sendiri, memilih melakukan tafsir terhadap peraturan atau norma hukum yang dinilai memberikan kewenangan bagi mereka untuk membentuk kebijakan daerah.

2. Pembentukan perda syariah di Kabupaten Lombok Barat sangat dipengaruhi oleh elite agama formal dengan memanfaatkan kekuasaan yang diperoleh secara simbolik sosial keagamaan dan formal struktural. Bermodalkan kuasa-jabatan politik, mereka mempunyai pengaruh cukup besar. Namun, untuk merealisasikan perda syariah sangat bergantung pada sistem politik guna memperoleh legitimasi. Hal ini memperluas pemahaman antara teori relasi kuasa-pengetahuan Foucault dan teori sistem politik Easton, dalam merealisasikan wacana, kuasa-pengetahuan yang dimiliki elite agama memang mampu bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan, dengan catatan menjadikan sistem politik sebagai saluran resmi untuk melegitimasi kekuasaan.
3. Respons masyarakat Lombok Barat terhadap kehadiran perda syariah terpolarisasi dalam dua kelompok yakni sikap yang menolak dan mendukung. Kalangan yang menolak, yaitu kalangan non-muslim meski tidak merasa terancam, namun sebagian merasa cemas dan khawatir terkait penerapan perda syariah. Meski menolak, kalangan non-muslim Lombok Barat dapat beralih mendukung selama kehadiran perda syariah tidak menghilangkan hak-hak mereka. Respons ini menunjukkan keseragaman sikap, sebaliknya kalangan umat Islam cenderung menunjukkan dualisme, yaitu sebagian menolak dengan pengecualian, sebagian lagi mendukung tanpa pengecualian.

Temuan ini memperluas konsep teori ancaman Stephan, bahwa ancaman tidak hanya bersifat nyata, tetapi dapat bersifat simbolik dan laten, yaitu muncul rasa khawatir terhadap nilai sosial budaya dan agama, bukan mengenai

keselamatan fisik, demikian juga terhadap ancaman laten yang dikhawatirkan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, tidak selalu dominasi mayoritas menjadi ancaman sebagaimana digambarkan teori ancaman, minimnya penolakan non-muslim Lombok Barat terhadap kebijakan yang dibuat mayoritas menandakan minimnya ancaman secara nyata atau langsung.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah konsep fleksibilitas interpretatif terhadap hierarki norma hukum dalam pembentukan perda syariah yang dipengaruhi elite agama dengan memanfaatkan kuasa simbolik dan formal struktural dalam merealisasi wacana melalui sistem politik. Konsep ini, memperluas pemahaman teori hierarki norma hukum Kalsen, teori relasi kuasa-pengetahuan Foucault dan teori sistem politik Easton serta teori ancaman Stephan, bahwa kebijakan daerah lahir dari kombinasi antar-kebutuhan lokal dan peran elite dalam struktur formal.

B. Rekomendasi

Pertama, Rekomendasi teoritis, penelitian ini telah berhasil menjelaskan rumusan masalah yang sebelumnya diajukan dengan bertumpu pada teori hierarki norma hukum, relasi kuasa-pengetahuan dan teori sistem politik serta teori ancaman. Keempat teori tersebut peneliti gunakan untuk menganalisis perda bernuansa syariah di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini telah berhasil mengungkap fakta terhadap pertanyaan dan asumsi yang diajukan terkait dinamika kebijakan pembentukan perda bernuansa syariah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, peran serta strategi politik elite agama dalam menggagas perda syariah dan respons masyarakat dalam menyikapi penerapan perda di tengah kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian ini, menggambarkan bahwa faktor kunci kemunculan perda bernuansa syariah di Kabupaten Lombok Barat didasarkan pada cukup kuatnya pengaruh elite

agama formal yang terlibat di dalam struktur pemerintahan dengan bermodalkan kekuasaan yang diperoleh melalui dua sumber kewenangan dan legitimasi, yaitu kekuasaan dari kewenangan dan legitimasi simbolik sosial keagamaan dan formal struktural, di samping relasi pengetahuan agama sebagai modal sosial serta sistem politik sebagai saluran memperoleh legitimasi formal.

Penelitian berikutnya perlu menggunakan teori broker kebijakan, teori ini menjadi kekurangan dalam penelitian ini, karena keterbatasan peneliti sehingga belum dapat diaplikasikan. Rekomendasi penggunaan teori ini juga merupakan rekomendasi teoritis yang disampaikan oleh para peneliti pendahulu, teori broker dapat membantu mengungkap serta mengidentifikasi secara kritis aktor penghubung atau perantara dalam proses pembentukan perda bernuansa syariah. Selain teori ini, teori bos lokal dan teori pemilik modal juga perlu dipertimbangkan untuk mengungkap peran para *local strongman* lain yang mungkin memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan suatu kebijakan di daerah.

Kedua, Rekomendasi metodologis, penelitian ini memiliki banyak keterbatasan khususnya pada kasus atau wilayah yang hanya dibatasi pada Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian berikutnya, perlu mengeksplorasi kasus-kasus lain di banyak daerah di Indonesia yang juga menerapkan perda bernuansa syariah. Jika hal ini dilakukan tentunya dapat memperkaya temuan dalam skala lebih besar sehingga dapat memberikan kesimpulan general terhadap penerapan perda bernuansa syariah di Indonesia.

Penelitian ini, hanya mengidentifikasi relasi kuasa-pengetahuan agama yang menjadi modal politik para elite agama formal Lombok Barat dalam mempengaruhi pembentukan perda bernuansa syariah. Penelitian berikutnya, diharapkan lebih memperluas kajian pada strategi dan modal politik lain yang mungkin digunakan oleh elite agama dalam menggagas

kebijakan publik di daerah.

Ketiga, Rekomendasi praktis, penelitian ini telah menyimpulkan bahwa secara normatif kewenangan membentuk kebijakan publik di daerah yang bernuansa agama adalah merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Meskipun, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendeklegasian yang jelas. Oleh karena itu, rekomendasi praktis penelitian ini adalah, perlu menunjukkan landasan hukum yang lebih jelas terkait pendeklegasian langsung dari hubungan vertikal pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten serta pendeklegasian tidak langsung yang disebutkan dalam perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Selain itu, keterlibatan masyarakat umum dalam pembahasan kebijakan publik di daerah juga menjadi penting, sebagai pengguna (user) serta yang paling terkena dampak terhadap kebijakan yang dibentuk, mereka tidak boleh merasa dirugikan, di samping sosialisasi kebijakan yang sudah dibentuk kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pengawasan dari masyarakat dapat dilakukan.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2017).

Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara wacana, 2005).

Agus Moh Najib, Urgensi Redesain Ushul Fikih Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Islam Kontemporer, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ushul Fikih, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Agus Purnomo, Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elit Politik Tentang Perda Syariat, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014).

Agussalim Sitompul, Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia (Jakarta: Misaka Galiza, 2008).

Ahmad Gunaryo, Pergumulan Politik dan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Pascasarjana IAIN Walisongo, 2006).

Ahmad Pattiroy dkk, Dinamika Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: Syariah Press, 2011).

Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Alaiddin Koto dkk., Sejarah Peradilan Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Amrulah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1966).

Andi Pangerang Moenta, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok: Pt. Raja Grafinfo Persada, 2017).

- Anshory, Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan, (Yogyakarta: LKiS, 2008).
- Anthony Harold Birch, Concepts and Theories of Modern Democracy, Second Edition, (London: Routledge, 2001).
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Budiarto Danujaya, Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks, (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Burhanuddin, Syariat Islam dalam Pandangan Muslim Liberal, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asian Foundation, 2003).
- Charles Frederick Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, (Bandung: Nusa Media, 2014).
- Damianus Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Yayasan Kansius-BPK Gunung Mulia, 1983).
- Daud Rasyid, Islam dan Reformasi, (Jakarta: Usama Press, 2001).
- David Easton, A Framework for Political Analysis, (Chicago: The University of Chicago Press, 1965).
- _____, A System Analysis of Political Life, (New York: Wiley, 1965).
- _____, The Political System: An Inquiry into The State of Political Science, (New York: Alfred A Knopf, 1963).
- Djamari, Agama dalam Perspektif Sosiologi, (Bandung: ALFABETA, 1993).
- Eva Eviany, Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya, (Bandung: Cendekia Press, 2019).
- Fakhry Amin dkk, Ilmu Perundang-Undangan, (Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

- Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Cet, Ke 8 Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia, 2016).
- Gary B. Ferngren, The History of Science and Religion in Western Tradition-An Encyclopedia, (New York: Garland Publishing, 2000).
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Yogyakarta: kreasi wacana 2009).
- H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Edisi Revisi, Cet. Ke 5, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Hans Kelsen, Teori Murni Hukum, terj. Raisul Muttaqien, (Jakarta: Bina Aksara, 1991).
- _____, *General Theory of Law and State*, terj. Anders Wedberg, (New York: Russel & Russel 1961).
- Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry, (New Haven: Yale University Press, 1950).
- Haryanto, Elit, Massa dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar, (Yogyakarta: PolGov, 2017).
- Hendra Nurjahjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Jacob Burckhardt, Force and Freedom, (New York: Pantheon Books, 1943).
- Jamal Ma'mur Asmani, Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Diva Press, 2011).
- Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji

- Masyarakat, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005).
- _____, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- John L Esposito, Dinamika Kebangkitan Islam: Watak, Proses dan Tantangan, (Jakarta: Rajawali Press, 1987).
- John W. Creswell, Research Designe Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (London: Sage, 2009).
- Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum Populer, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Kabul Budiyono, Teori dan Filsafat Ilmu Politik, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012).
- Kamsi, Politik Hukum Islam di Indonesia: Indonesianisasi Hukum Islam, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Karl Marx, Karl Marx on Society and Social Change: With selections by Friedrich Engels, (University of Chicago Press, 1973).
- Keller, Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat Modern, (Jakarta: Rajawali, 1984).
- La Ode Abdul Rauf, Peranan Elite dalam Proses Modernisasi, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987).
- Lita Tyesta Addy Listya Wardhani dan Adissya Mega Christia, Perda Berbasis Muatan Agama: Problematika, Pembinaan dan Pengawasan, (Yogyakarta: Bildung, 2020).
- Lukes, Power: A Radical View, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1974).

- Lukes, Power: A Radical View, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1974).
- Lütffi Sunar (ed.), The Routledge International Handbook of Contemporary Muslim Socio-Political Thought, (New York: Routledge, 2021).
- M. B. Hooker, Indonesian Syariah: Defining National School of Islamic Law, (Singapore: ISEAS Publishing, 2008).
- M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001).
- M. Shohibul Itmam, Positivisasi Hukum Islam di Indonesia, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2015).
- M. Sularno, Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia, Al-Mawarid Edisi XVI, 2006).
- Ma'mun Murod Al-Barbasy, Politik Perda Syariah: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).
- Manuel Castells, The Rise of The Network Society, (Victoria Australia: Blackwell Publishing, 2000).
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Per-Undang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Marlinda Irwati Poernomo, Komunikasi Elit Politik, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2021).
- Masykuri Abdillah, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Pergulatan Tak Pernah Tuntas, (Jakarta: Renainsans, 2007).
- Mathias Siems, Comparative Law, Second Edition, (Cambridge University Press, 2018).
- Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Mawardi, Manajemen Lembaga Keagamaan, (Banda Aceh:

Bambu Kuning Utama, 2019).

Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2016).

Michael Walzer, *On Toleration Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics*, (New York: Yale University Press, 1997).

Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, dedit oleh Colin Gordon, (London: Harvester, 1980), dalam versi terjemahan *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002).

Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984).

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006).

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet-Ke 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Mohamad Hidayat Muhtar, *Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2012).

Mohtar Mas'oed dan Nasikun, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: PAU-Sosial UGM, 1987).

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).

Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum*

- Indonesia Pada Era Reformasi (Jilid 1), (Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press, 2011).
- Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Muhammad Harfin Zuhdi, Qawa'id Fiqhiyah, (Mataram: Elhikam Press Lombok, 2018).
- Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).
- Noorhaidi Hasan dkk, Politics, Ulama and Narratives on Nation Hood: Fragmentation of Religious Authority in Indonesian Cities, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2019).
- Paul Rabinow (ed.), Nietzsche, Genealogy and History, The Foucault Reader, (New York: Pantheon Books, 1984).
- Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, (Stanford: Stand ford University Press, 1995).
- Ralph Linton, The Study of Man: An Introduction, (New York: Appleton-Century-Crofts, 1936).
- Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 2001).
- Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Alvabet, 2012).
- Reza Banakar dan Max Travers, Law, Sociology and Method dalam Reza Banakar dan Max Travers (ed), Theory and Method in Socio-Legal Research, (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005).
- Riana Susmayanti, Ilmu Perundang-Undangan: Bab 2 Norma Hukum Dalam Peraturan Perundangundangan, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press,

2003).

Rifyal Ka'bah, Penegakan Syari'at Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004).

Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012).

Robert Michels, Hukum Besi Oligarki dalam Ichlasul Amal (ed.), Teori-teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986).

Robert Michels, Iron Law of Oligarchy, (Germany: VDM Publishing, 2010).

Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, (New Jersey: Princeton university Press, 2000).

Sami Zubaida, Law and Power in the Islamic World, (London: Tauris, 2005).

Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cet. II, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006).

Schoorl J. W., Modernisasi, (Jakarta: Gramedia, 1980).

Sedarmayanti dkk, Desentralisasi dan Tuntutan Kelembagaan Daerah, (Bandung: Humaniora, 2005).

Sidney G. Tarrow, Power in Movement Social Movements and Contentious Politics, ed. ke-3, (New York: Cambridge University Press, 2011).

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2001).

Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986).

Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

SP. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Stephan, Intergroup Threat Theory. In Nelson, Todd D. (ed.). Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination. (Francis: Psychology Press: Taylor and Francis Group, 2009).

Sumper Mulia Harahap, Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah, (Samarinda: LP2M IAIN Samarinda, 2016).

Suprayogo, Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009).

Suprayogo, Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009).

Supriyanto dan Lia Wulandari, Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2012).

Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Vilfredo Pareto, The Mind and Society, dalam Bottomore, Elite and Society, (New York: Penguin Books, 1982).

Yusron, Elite Lokal dan Civil Society: Kediri di tengah Demokratisasi, (Jakarta: LP3ES, 2009).

Artikel/Makalah/Laporan Penelitian/Tesis/Disertasi

Abdul Aziz, Perda Bernuansa Syariah: Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Islam di Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya, *Disertasi* Program Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 4, 2015.
- Abdul Syatar, “Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Yuridis Peraturan Daerah Syariah di Bulukumba”, Jurnal Bilancia, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Ahmad Azhari, “Regulasi Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya di Lombok Barat”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, 2022.
- Ahmad Faisal, “Islamic Shari'a in Indonesia: The Struggle between Sacrality and Profanity”, Al-Ulum, Vol. 19, No. 1, 2019.
- Ahmad Muhtadi Anshor dkk, “Implementasi dan Pengawasan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Tulungagung dan Blitar”, Jurnal AHKAM, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Ahmad Munawar, “Fenomena Perda Syari'ah: Institusi Identitas pada Tingkat Local State”, Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 1, No. 1, 2007.
- Andi Ariani Hidayat, “Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)”, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 4, 2020.
- Ari Indrayono Mahar, “Elite dan Birokrasi Pemerintahan di Indonesia”, Jurnal JKAP, Vol. 2, No. 2, 1998.
- Arifatul Mujahadah dkk, “Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 20, No. 2, 2022.
- Asmuni Mth, “Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam: Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih”, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI, 2006.
- Bahasoan dan Kotarumalos, “Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucault dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia”,

- Jurnal Populis, Vol. 8, No.1, 2014.
- Bambang Dharwiyanto Putro, “Peran Elite Intelektual dalam Masyarakat antara Harapan dan Kenyataan”, Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000.
- Bayu Dwi Anggono, “Tertib Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47 No. 1, 2018.
- Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural”, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Cholida Hanum. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”, Jurnal Al-Ahkam: Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Dani Muhtada, Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya, dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2014.
- David Easton, An Approach to the Analysis of Political Systems, The Johns Hopkins University Press, Vol. 9, No. 3, 1957).
- Delia Wildianti, “Reforms in Political Parties Through the Balancing of Funding Sources”, Bappenas Working Papers, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 5.
- Denny Indrayana, “Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariat Perspektif Hukum Tata Negara”, Jurnal Yustisia, Edisi 81, 2010.
- Denny J.A., “Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional”, Jurnal Pesantren, Vol. 7, No. 2, 1990.
- Efrinaldi, “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia”, Jurnal Madani, Vol. 18, No. 2, 2014.

Elizabeth Pisani dan Michael Buehler, “Why do Indonesian Politicians Promote Sharia Law? An Analytic Framework for Muslim Majority Democracies, Journal of Third World Quarterly, Vol. 38. No. 3, 2016.

Fakhrul Rijal, “Persepsi Non-Muslim Terhadap Penerapan Syari’at Islam di Aceh”, Jurnal Kalam: Agama dan Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 1, 2020.

Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman dan Indra Perwira, “Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Kyadire, Vol. 4, No. 1, 2022.

Fernanda dkk, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No. 3, 2023.

Firman Freaddy Busroh dkk, “Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplifikasi dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 3, 2023.

Fitri Aprillia Fokatea and Wawan Mas’udi, “Konsolidasi Elite Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula”, Journal of Governance and Social Policy, Vol. 1, No. 2, 2020.

Gios Adhyaksa dan Suwari Akhmadhian, Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh dan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Kuningan Tahun 2015.

Gugun El Guyanie dan Moh Tamtowi, “Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat”, Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 1, No.1, 2021.

Habib Muhsin Syafingi, “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah “Syariah” di Indonesia”, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 2, 2012.

Haqiqotus Sa'adah, "Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, 2022.

Hasan Husaini dkk, "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia", Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023.

Hasbi Aswar, "Pengaruh Ulama Dalam Politik di Negara Muslim", Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2025.

Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," Jurnal Mazahib, Vol. 15, No. 2, 2017.

Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syariah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara", Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 14, No. 1, 2017.

Hugo Drochon, "The Iron Law of Oligarchy and Dynamic Democracy", Wiley, 2020, hlm. 186.

I Gusti Ngurah Oka, "Kajian Tentang Peraturan Daerah (Perda) Bernuansa Agama dan Masa Depan Harmonisasi Umat Beragama Di Indonesia", Missio Ecclesiae Journal, Vol. 3, No. 1, 2014.

Ibnu Zubair, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkeadilan, Makalah Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, 2016.

Imam Ropii, "Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah (Konsepsi dan Dinamikanya)", Maksigama Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 1, 2015.

Indra Fauzan dan Zakaria Taher, "Dinamika Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Medan", Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 16, No. 1, 2016.

Irma Suryani, “Legislasi Syari’at Islam Melalui Perda Syariah”, Jurnal JURIS, Vol. 13, No. 2, 2014.

Jumadi, “Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 1, No. 1, 2018.

Junaidi, Positivisasi Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009).

Juparno Hatta, “Representasi Politis Pada Perda Syariah: Sebuah Kajian Kepustakaan”, Jurnal TAZKIR: Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 08 No. 02, 2022.

Kasuwi Saiban, “Konsep Ulama Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Wacana Kependidikan Islam”, Jurnal TA'LIMUNA, Vol. 1, No. 2, 2012.

Kharisma Purwandani dkk, “Evaluasi Kebijakan Bupati tentang Salat Jamaah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan”, Jurnal Nakhoda: Ilmu Pemerintahan, Vol. 21, No. 02, 2022.

Kholid Irfani, “Politik Hukum: Relasi Antara Politik, Hukum dan Agama di Indonesia”, Jurnal Politik Walisongo, Vol. 4, No. 1, 2022.

Konrad Kebung, “Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia”, Jurnal Melintas, Vol. 33, No. 1, 2017.

Leli Salman Al-Farisi, “Politik Hukum Islam di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler”, Jurnal ASPIRASI, Vol. 11, No. 2, 2021.

Lina Aryani, “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya”, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 4, No. 1, 2019.

- Lindra Darnela, "Penetrasi Pesantren terhadap Penetapan Perda Syari'ah di Tasikmalaya", Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Lindra Darnela, "Penetrasi Pesantren Terhadap Penetapan Perda Syari'ah di Tasikmalaya", Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Lutfia Nafisatul Hanifah, "Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory", Journal Media Gizi Kesmas, Vol. 12, No. 1, 2023.
- M. Shohibul Itmam, "Hukum Islam Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi", Jurnal Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2, 2013.
- M. Syamsurrijal, Politik Pengambilan Keputusan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Jember, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2022).
- Maroni, "Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, 2012.
- Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi", Jurnal ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, 2011.
- Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, 2011.
- Mauricio García-Villegas, "A Comparison of Sociopolitical Legal Studies," Journal Annual Review of Law and Social Science, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Michael Feener, "Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia", Asian Affairs, Vol. 46, No. 1, 2014.

- Mohammad Masduki, “Studi Pemikiran Prof. Yusril Ihza Mahendra Tentang Transformasi Syari’at Islam Ke Dalam Hukum Nasional”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Muhammad Ainun Najib, “Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam di Indonesia”, *Jurnal In right: Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Muhammad Aiz, “Format Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Muhammad Alim, “Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi”. *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2010.
- Muhammad Bakri, “Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA), *Jurnal Kerta Partika*, Vol. 33, No.1, 2008.
- Muhammad Mahmud Nasution, “Tinjauan Batasan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Forum Paedagogik*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Muhammad Turhan Yani et al., “Advancing the Discourse of Muslim Politics in Indonesia: A Study on Political Orientation of Kiai as Religious Elites in Nahdlatul Ulama”, *Heliyon*, Vol. 8, Issue. 12, 2022.
- Muksana Pasaribu, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Civil Law Dan Sistem Common Law”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Muslim Lobubun dkk, “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 314.
- Neneng Sobibatu Rohmah and Neneng Sobibatu Rohmah, “Elite dan Pemekaran Daerah: Konflik Antar Elite Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten”, *CosmoGov*, Vol. 4, No. 2, 2018.

- Ni'matul Huda, "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 28, 2021.
- Nur Fitri Rahmadani dkk, "Peran Partai Politik di Indonesia Dalam Pengembangan Penerapan Hukum Islam", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, 2024.
- Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020.
- Permadi dkk, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Pudjo Suharso, "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 16, 2006.
- Rahmawati Pardjaman, "Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika)", *Al-'Adalah*, Vol. 11, No. 2, 2013.
- Rais Asmar, "Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Resya Farasy Fitrah Naffasa, "Hamar Dalam Tinjauan Al-Quran dan Ilmu Kesehatan", *Jurnal Keislaman dan Peradaban*, Vol. 17, No. 2, 2023.

- Ridwan, “Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2, 2017.
- Rizal Irvan Amin dan Achmad, “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Res Publica, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Sahid HM, “Formalisasi Syariat Islam Dalam Pandangan Kiai NU Struktural”, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, 2011.
- Samsul Wahidin, “Menguji Konflik Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah”, Jurnal Hukum, No. 22 Vol. 10, 2003.
- Sigit Somadiyono, “Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum di masa Yang Akan Datang Legalitas”, Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Siti Tarawiyah, “Perda Syari’ah Dan Konflik Sosial”, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 6, No. 2, 2011.
- Suismanto, “Perda Syariat Islam dan Problematika (Kasus Tasikmalaya)”, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 8, No. 1, 2007.
- Sumarni, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia”, Jurnal Al-Adalah, Vol. 10, No. 4, 2012.
- Supapto dan Miftahul Huda, Antara Komodifikasi Agama dan Penguanan Identitas: Studi Atas Maraknya Kompleks Hunian Muslim di Lombok, Laporan Hasil Penelitian UIN Mataram (2018).
- Teguh Musa Wiguna dan Wardah Yuspi, “Globalization of National Culture and the Legal System: A Comparative Perspective of the Indonesian Legal System and the British Common Law System”, International Journal of Social Science Research and Review, Vol. 5, No. 10, 2022.

- Tri Bowo Hersandy Febrianto, "Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Tri Widodo W. Utomo, "Pendeklegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam Rangka Memperkuat Otonomi Daerah", Makalah Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I, LAN, Bandung, 2004.
- Ubaiyana dan Mar'atun Fitriah, "Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011", Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 33, No. 2, 2021.
- Umihani, "Problematika Majoritas dan Minoritas Dalam Interaksi Sosial Umat Beragama", Jurnal Online TAZKIA, Vol. 20, No. 2, 2019.
- Wahid Marzuki, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Paska Orde Baru, Studi Politik Hukum atas", 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, 2018.
- Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah", Jurnal al-manahij, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah", Jurnal al-manahij, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Wulan Purnama Sari dkk, "Kerukunan Dalam Komunikasi Antarkelompok Agama Islam dan Hindu Di Lombok", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 23, No. 1, 2019.
- Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1, 2008.
- Yusril Ihza Mahendra, Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia, Makalah disampaikan pada

Seminar Nasional di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 Desember 2007.

Yusuf Wibisono dan Zainul Djumadin, “Kajian Teoritis Relasi dan Kepentingan Elit Lokal Partai di Era Otonomi”, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41, No. 67, 2020.

Zahlul Pasha Karim dkk, “Legalitas dan Pengawasan Perda Bernuansa Syariah di Indonesia”, Jurnal Juriprudentia: HAM dan Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2021.

Zaki Ulya, “Perbandingan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Siyasah”, Jurnal Al Qadha, Vol. 2, No. 2, 2015.

Zavirani Fitrandasari dkk, “Perda Syariah Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 10, No. 1, 2019.

Zulpa Makiah, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah